



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT**

Jalan Jakarta Nomor 27, Bandung 40272

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024



Jalan Jakarta Nomor. 27, Bandung



(022) 7272185



<http://jabar.kemenkumham.go.id>



kanwiljabar@kemenkumham.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Tingkat Wilayah berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan perundang – undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan Pemberian Informasi Hukum;
3. Pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
5. Penguatan dan Pelayanan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia; dan Pelaksanaan urusan Administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah.

Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat terdiri dari:

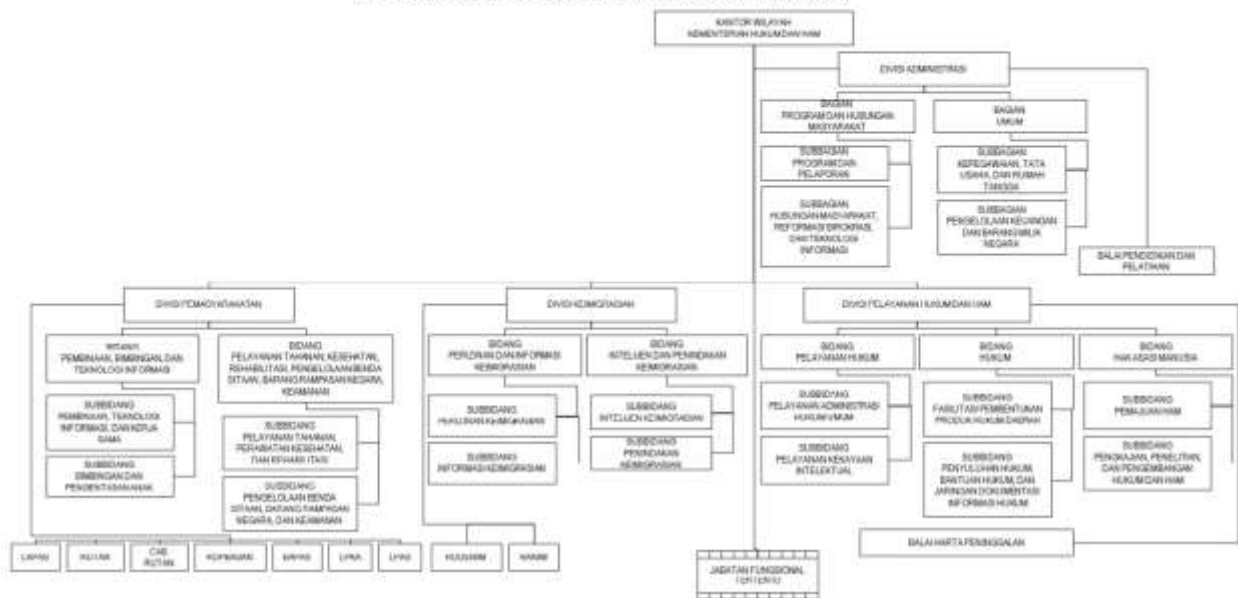
1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah;
2. 4 (empat) orang Kepala Divisi, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Divisi Administrasi, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bagian Umum, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari :

- a) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga;
 - b) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
- 2) Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi.
- b. Kepala Divisi Pemasyarakatan, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bidang, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama;
 - b) Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.
 - 2) Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi;
 - b) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.
- c. Kepala Divisi Keimigrasian, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bidang, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian;
 - b) Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian.
 - 2) Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian;
 - b) Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian.
- d. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bidang, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Pelayanan Hukum, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari :

- a) Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
 - b) Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
- 2) Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari :
- a) Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia;
 - b) Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Kepala Bidang Hukum, yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari :
- a) Kepala Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Hukum Daerah;
 - b) Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sampai saat ini membawahi 50 (lima puluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang terdiri dari :

1. 28 (dua puluh delapan) Lembaga Pemasyarakatan, yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) Lembaga Pemasyarakatan Khusus;
 - b. 3 (tiga) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika;
 - c. 1 (satu) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan;
 - d. 1 (satu) Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan
 - e. 21 (dua puluh satu) Lembaga Pemasyarakatan umum
2. 5 (lima) Rumah Tahanan Negara;
3. 6 (enam) Balai Pemasyarakatan;
4. 3 (tiga) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; dan
5. 8 (delapan) Kantor Imigrasi.

Di dalam melaksanakan program dan kegiatan, telah diperoleh hasil sampai dengan tahun 2019, yaitu diantaranya adalah :

1. Sebaran Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami perubahan yang dinamis setiap tahunnya, sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perubahan Jumlah Pegawai

2018	2019	2020
163	170	212

2. Data Warga Binaan Pemasyarakatan

Data Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pembinaan Khusus Anak di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4 Data Warga Binaan Pemasyarakatan

TAHUN	JUMLAH TAHANAN	JUMLAH NARAPIDANA	JUMLAH WBP	KAPASITAS	OVER KAPASITAS	JUMLAH RESIDIVIS
2018	5.530	18.066	23.596	15.965	48%	2.047
2019	4.748	18.861	23.609	15.808	49%	1.773
2020	3.656	17.894	21.550	15.576	29%	1.915

3. Pemenuhan Hak Warga Binaan

Pada tahun 2019, jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat telah memenuhi Hak Warga Binaan, yang tersaji dalam data sebagai berikut:

Tabel 1.5 Pemenuhan Hak Warga Binaan

TAHUN	CB	PB	CMB	REMISI	ASIMILASI
2018	2.111	1.811	38	20.687	62
2019	1.750	3.673	146	28.110	632
2020	3.206	5.321	104	23.790	1.380

4. Penindakan Pelanggaran Keimigrasian

Pada program Keimigrasian, telah dilakukan Operasi Gabungan terhadap penyidikan Warga Negara Asing (WNA) yang di duga melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian pada tahun 2019 yang dapat dilihat pada data yang tersaji sebagai berikut:

Tabel 1.6 Penindakan Pelanggaran Keimigrasian

TIMPORA	OPERASI GABUNGAN	TAK	PROJUSTISIA
637	11	341	8

5. Permohonan Kekayaan Intelektual

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada periode tahun 2018 sampai dengan 2020 telah melayani Permohonan Kekayaan Intelektual yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.8 Tabel Permohonan Kekayaan Intelektual

NO	URAIAN	2018	2019	2020
1	Permohonan Merek	885	1.004	499
2	Permohonan Paten	12	8	-
3	Permohonan Desain Industri	16	30	-

6. Pemajuan Hak Asasi Manusia

Dari segi Pemajuan Hak Asasi Manusia, jumlah capaian kinerja pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 1.9 Tabel Layanan Pemajuan HAM

NO	KEGIATAN	2017	2018	2019
1	Pelayanan Publik Berbasis HAM	20	23	18
2	Kabupaten / Kota Peduli HAM	-	-	2

Selama tahun 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat telah mengusulkan 44 (empat puluh empat) Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang terdiri dari 3 (tiga) Satuan Kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan 41 (empat puluh satu) Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dari 44 Satuan Kerja tersebut, sebanyak 1 (satu) Satuan Kerja berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, dan sebanyak 5 (lima) Satuan Kerja berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung, dan Kantor Wilayah sendiri. Capaian tersebut menambah prestasi predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diperoleh pada tahun 2018 yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon.

B. POTENSI

1. Potensi Internal

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat memiliki keahlian dan pengalaman yang mumpuni yang tersebar di berbagai bidang seperti pada bidang hukum, Pemasyarakatan, Keimigrasian, akuntansi, manajemen, teknologi informasi, perancangan peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum, dan lain sebagainya. Kapasitas dari SDM tersebut tentunya secara terus menerus dan konsisten diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan formal, maupun jalur pendidikan non-formal seperti pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshop*, program pelatihan mandiri, serta penerapan *Corporate University* sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan tujuan organisasi.

b. Sarana Prasarana

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berdiri pada lahan seluas 5.580 m², dengan bangunan seluas 3.487 m². Lokasi yang strategis yang dekat dengan berbagai kantor instansi pemerintahan lainnya, cukup mendukung pelaksanaan capaian kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Berbagai dukungan sarana dan prasarana pendukung juga disediakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan kinerja, yang diantaranya terdiri dari :

- 1) Area Parkir;
- 2) Sarana Ibadah;
- 3) Toilet Pengunjung;
- 4) *Smoking Area*;
- 5) Loker Pelayanan;
- 6) Ruang Tunggu;
- 7) Area Bermain;
- 8) Ruang Menyusui;
- 9) Ruang Perpustakaan; serta
- 10) Sarana Ramah HAM (Parkir Disabilitas, Jalur Disabilitas, Toilet Disabilitas).

c. Komitmen Pimpinan

Komitmen Pimpinan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada seluruh jajaran terkait pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan dukungan komitmen pimpinan yang kuat, mampu membangun integritas organisasi, serta menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang selaras dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, juga meningkatkan kinerja agar dapat memberikan manfaat yang lebih kepada para pengguna layanan.

2. Potensi Eksternal

a. Forum Dilkumjakpol (Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, Kepolisian)

Kerja sama dengan instansi Aparatur Penegak Hukum terkait di dalam Forum Dilkumjakpol pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat telah terbangun dengan baik. Melalui forum tersebut, dapat dibangun proses koordinasi dalam rangka penegakan hukum di wilayah Jawa Barat.

b. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Hubungan kerja sama dengan pihak ketiga maupun *stakeholder* terkait turut dibangun pula, dengan harapan kerja sama tersebut dapat membantu optimalisasi penyelenggaraan kinerja melalui program CSR, terutama mempertimbangkan keterbatasan anggaran internal untuk memenuhi kebutuhan pada Satuan Kerja.

C. PERMASALAHAN

1. Permasalahan Internal

Permasalahan yang muncul dari pihak internal secara umum dapat diminimalisir risikonya oleh internal organisasi, dan tidak akan terlalu mengganggu maupun mempengaruhi *progress* pencapaian target organisasi.

Adapun beberapa permasalahan internal yang mungkin timbul diantaranya adalah :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- b. Keterbatasan Anggaran

2. Permasalahan Eksternal

Permasalahan yang muncul dari pihak eksternal kerap kali merupakan faktor yang tidak dapat diduga maupun diprediksi, sehingga berpotensi untuk mengganggu pencapaian target organisasi. Kendati demikian, upaya-upaya penanggulangan telah dilakukan guna meminimalisir risiko yang mungkin ditimbulkan.

Adapun beberapa permasalahan eksternal yang mungkin timbul diantaranya adalah :

- a. Pinjam Pakai Lahan / BMN milik Instansi lain

Benturan kepentingan dapat timbul sehubungan dengan penggunaan lahan maupun Barang Milik Negara milik instansi lain yang dipinjam pakaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, dimana sewaktu-waktu instansi tersebut meminta kita untuk mengembalikan lahan / BMN yang dipinjam pakaikan tersebut.

- b. Pelayanan Yankomas

Masih banyak masyarakat yang belum dapat membedakan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran Hukum, sehingga ketika masyarakat melapor ke Yankomas, kemudian dilakukan investigasi ternyata diketahui bahwa pengaduan yang diajukan merupakan pelanggaran Hukum.

- c. *Force majeure*

Terdapat faktor-faktor lain di luar kendali kita yang berpotensi untuk mengganggu pemenuhan target kinerja, yaitu diantaranya adalah terjadinya Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran, dan lain sebagainya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusun Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk :

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- c. Menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi;
- d. Memiliki orientasi kepada masa depan;
- e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi;
- f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebaagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil – hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayananan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making sure it delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu :

- a. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pembangunan infrastruktur yagn menghubungkan kawasan produksi denagn kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakseslerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- d. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- e. Transformasi Ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 – 2024 adalah :

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di Lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020 – 2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif,
dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk**

Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden :

**“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”**

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core business*) Kementerian Hukum dan HAM yakni fungsi Pembentukan Hukum, fungsi Pelayanan Hukum, fungsi Penegakkan Hukum, dan fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni **menuju Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan**.

2. Misi

Pada dasarnya, misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab

kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu Penegakan Sistem Hukum dan Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, misi nomor 7 yaitu Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada setiap Warga Negara, dan misi nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Ketiga misi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

a. Membentuk Peraturan Perundang – undangan yang berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu Kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang – undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang – undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang – undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melakukan Pembinaan Hukum Nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan serta mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing bussiness/EODB*) Indonesia di dunia Internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

c. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM yaitu :

- 1) Penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual dilakukan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya Hak Kekayaan Intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- 2) Penegakan hukum di bidang Keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen Keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- 3) Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan, dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "*Check and Balance*" dalam mendukung penegakan hukum, perlindungan HAM dan penyelamatan Aset Negara dengan fungsi memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan.
- 4) Penegakan hukum di bidang Administrasi Hukum Umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, dan pemindahan Narapidana). Kerja sama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini

dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interests*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

d. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai bentuk dari Penghormatan Hak Asasi Manusia. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta menurunnya tingkat pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

e. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap. Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebajikan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap, dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya.

f. Ikut Serta menjaga Stabilitas Keamanan melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ikut berperan dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya dari sisi Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Di bidang Keimigrasian, terdapat dua fungsi Imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara, yaitu : (1) Fungsi Pengawasan, dan (2) Fungsi Pengamanan Negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan dua pendekatan, yakni *preventive (soft)*, dan *preemptive (hard)*. Pertama, dengan cara mengedepankan

upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen Keimigrasian dan pengawasan Keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan Keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI, dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum Keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum Keimigrasian yang telah terjadi.

g. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *Man, Money, Materials, Machines, and Methods (5M)* secara terukur, dimana **Man** merujuk pada Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. **Money** atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. **Materials** terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. **Machine** atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan **Methods** adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-

pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain :

- 1) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui : Penerapan, Manajemen Talenta Nasional ASN, Peningkatan Sistem Merit ASN, Penyederhanaan Eselonisasi, serta Penataan Jabatan Fungsional.
- 2) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui : Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah, dan Penerapan SPBE Terintegrasi.
- 3) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui : Perluasan Implementasi Sistem Integrasi, Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, serta Reformasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

B. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi, serta juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan Visi dan Misi, serta memperhatikan Tata Nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut ::

1. Membentuk Peraturan perundang – undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima.
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen Keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya Hak Asasi Manusia.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat, serta akses keadilan.
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasarakatan / Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta stratagis yang didalamnya dikelompokan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline*.

Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat adalah :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis
1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.	Indeks kualitas Perundang-Undangan.
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	1. Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri, dan berdayaguna. 2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai). 3. Persentase menurunnya residivis. 4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan.
4	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target. 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi target.
5	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum. 2. Persentase Desa / Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah. 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis
6	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat. 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian.
7	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi. 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja. 3. Persentase KTI yang disitasi.

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat seperti berikut :



Gambar 2.1 Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Selanjutnya, Sasaran Strategis tersebut diuraikan ke dalam Matriks Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Matriks Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas	Indeks kualitas Perundang-Undangan	Program Pembentukan Regulasi	1. Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan	1. Terasilinasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
	pembentukan peraturan perundang-undangan				sesuai dengan perencanaan		
					2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	2. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
					3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan		
				2. Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan, dan peninjauan / analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
					2. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk ke dalam Prolegnas		

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
					Prioritas Tahunan		
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	1. Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan Administrasi Hukum Umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	1. Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah
						2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
				2. Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	1. Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	1. Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah
						2. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh	2. Jumlah pelayanan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah
							1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
						Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	2. Jumlah pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
							3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah
				3. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Pemasarakan yang berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakan di Wilayah
				4. Meningkatnya kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
				atas Layanan Keimigrasian		Keimigrasian di Wilayah	Layanan Keimigrasian di Wilayah
							2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasarakatan yang produktif, mandiri, dan berdayaguna 2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana yang memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada instrument Penilaian Kepribadian 3. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi 4. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi 5. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan 6. Persentase Narapidana Resiko Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
							yang berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin
							7. Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi
							8. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif
							1. Persentase pemenuhan layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar
					2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mendapatkan layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas
							3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu

No .	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
							Hamil dan Menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan Maternal
							4. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
							5. Persentase Tahanan / Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
							6. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
							7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
							AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
							8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan Narkotika
					3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan Pekerjaan di luar Lembaga 2. Persentase Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara 3. Persentase Klien Anak yang terpenuhi Hak Pendidikannya
					4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	Meningkatnya pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengantasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat 2. Persentase Anak yang

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
							memperoleh Hak Integrasi
							3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
							4. Persentase Anak yang mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal
					5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga Kualitas dan Kuantitasnya
							2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap
					6. Indeks Pelayanan Tahanan	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i>
							2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan

No .	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	
							Penyuluhan Hukum	
							3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
						Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat (Lapas)	
4	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan , perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	1. Persentase Kabupaten / Kota Peduli HAM	1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi target			2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		2. Jumlah Kabupaten / Kota Peduli HAM	
					3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM			3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
						Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah
5	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		2. Persentase Desa / Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan			3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		4. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan			4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		4. Persentase Desa / Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
		Peraturan Perundang-Undangan					di masing-masing wilayah
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum					5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
6	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	1. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
							2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
							3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan Kamtib
							4. Persentase pemulihan kondisi keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara tuntas
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian		Meningkatnya stabilitas keamanan melalui	Indeks Pengamanan Keimigrasian	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
				Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian		Keimigrasian di Wilayah	
7	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Manajemen	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis IT	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	Terwujudnya layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja		2. Terwujudnya pengelolaan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		
		3. Persentase KTI yang disitasi		Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
					2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		2. Hasil penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah

E. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip - prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai - nilai yang terkandung dari masing - masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- 2. Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut

berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi hal yang sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu :



Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah **“Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan”**. Selanjutnya tema pembangunan tersebut dicanangkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan kembali menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional I : Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Program Prioritas :

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- b. Peningkatan kuantitas / ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;

- c. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;
 - e. Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - f. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); dan
 - h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Prioritas Nasional II : Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
- Program Prioritas :
- a. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
 - b. Pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali;
 - c. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
 - d. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan;
 - e. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
 - f. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku; dan
 - g. Pembangunan wilayah Pulau Papua.
3. Prioritas Nasional III : Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Program Prioritas :
- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
 - b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - e. Mengentaskan kemiskinan; dan
 - f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4. Prioritas Nasional IV : Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa
- Program Prioritas :
- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama; dan
 - d. Meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Prioritas Nasional V : Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Program Prioritas :

- a. Infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Infrastruktur ekonomi;
- c. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan;
- d. Energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Transformasi digital.

6. Prioritas Nasional VI : Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Program Prioritas :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c. Pembangunan rendah karbon.

7. Prioritas Nasional VII : Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas :

- a. Konsolidasi demokrasi;
- b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
- c. Penegakan hukum nasional;
- d. Reformasi kelembagaan birokrasi; dan
- e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk ke dalam agenda Prioritas Nasional VII, yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”. Catatan penting dalam agenda / prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa : “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman, serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh Warga Negara, dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui :

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi, dan tata kelola keamanan siber;

4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya :

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia, dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan di bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain. Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :



Gambar 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum 2020-2024

1. Penataan Regulasi, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. Pembentukan lembaga pengelola regulasi, dengan fokus sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi; dan
 - b. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHP, regulasi terkait Badan Usaha, jaminan benda bergerak, Hukum Perdata Internasional, dan kepailitan.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. Penyempurnaan hukum ekonomi yang mendukung kemudahan berusaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b. Penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. Dukungan IT di bidang hukum dan peradilan melalui penyediaan, pengelolaan, serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum; dan
 - d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
3. Penguatan Sistem Anti Korupsi, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
4. Peningkatan Akses terhadap Keadilan, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan
 - b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan

dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, serta mandate yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda / Prioritas Nasional VII, yaitu Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tabel 3.1 Kebijakan Pokok Kementerian Hukum dan HAM

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung Jawab
Prioritas Nasional VII : Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan Lembaga Pengelola Legislasi	▪ Ditjen Peraturan Perundang-undangan
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan Substansi Hukum	▪ Badan Pembinaan Hukum Nasional
		Keadilan Restorative melalui Diklat berbasis Kompetensi bagi PK dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan RJ	▪ Ditjen Administrasi Hukum Umum
		Layanan Rehabilitasi WBP Pengguna Narkotika Berbasis Masyarakat	▪ Ditjen Pemasyarakatan
		Penguatan Akses Layanan Keadilan melalui Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	▪ Ditjen HAM
		Pelaksanaan SPPT-TI	▪ BPSDM
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda / Prioritas Nasional VII, yaitu Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda / Prioritas Nasional yang lain, yaitu diantaranya adalah :

- Prioritas Nasional I, yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- Prioritas Nasional III, yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan
- Prioritas Nasional IV, yaitu Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa.

Tabel 3.2 Kebijakan Lintas Bidang Kementerian Hukum dan HAM

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung Jawab
Prioritas Nasional I : Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Program Prioritas 5 : Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	a. Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja.	▪ Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		b. Pemetaan Regulasi dalam Penyusunan Omnibuslaw.	▪ Ditjen Kekayaan Intelektual
		c. Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan Kewirausahaan dan UMKM.	▪ Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III : Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	- Program Prioritas 4 : Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta - Program Prioritas 5 : Meningkatkan	a. Layanan kesehatan maternal kepada Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui).	▪ Ditjen Pemasyarakatan ▪ Ditjen Imigrasi ▪ BPSDM
		b. Pengendalian penyakit menular di Rutan / lapas terkait dengan	

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung Jawab
	kualitas anak, perempuan, dan pemuda	layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular.	
		c. Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan Hak Anak (Pendidikan dan Kesehatan) di LPKA; Diklat SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA.	
		d. Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan di Rumah Detensi Imigrasi	
Prioritas Nasional IV : Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa	Program Prioritas 2 : Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan	Perlindungan Kekayaan Intelektual, Komunal, dan Pembuatan <i>Database</i> KIK	Ditjen Kekayaan Intelektual

C. KERANGKA REGULASI

Selain sebagai Kementerian yang dapat menjadi pemrakarsa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peranan yang penting pada penataan regulasi di Indonesia. Hal ini karena pada beberapa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai instansi yang mempunyai kewenangan penuh. Misalnya pada tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelarasan akademik, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan di DPR yang harus

melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, serta pengundangan dan pemantauan / analisa dan evaluasi.

Secara substansi, berdasarkan perintah / delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lain, rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian dengan negara lain, dan kebutuhan hukum masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM pada periode 2020-2024 juga akan menjadi pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Strategis ini akan dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yaitu :

1. Kerangka Regulasi Undang-Undang

Untuk Perencanaan Penyusunan Undang-Undang, penyusunannya akan mengacu pada daftar Program Legislasi Jangka Menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024, khususnya yang menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM. Dalam daftar Prolegnas tersebut, terdapat 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang yang akan menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

Tabel 3.3 Rancangan Undang-Undang Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM

1.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU : KUHP (<i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie</i>) yang saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, materinya banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan pidana. Perlu diwujudkan upaya pembaharuan Hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi HAM dan penataan kelembagaan penegak hukum. b. Sasaran yang ingin diwujudkan : 1) Untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah colonial Belanda; 2) Memperjelas interpretasi dalam sistem penegakan hukum. c. Jangkauan dan Arah Pengaturan :

		Terbagi dalam 2 (dua) buku, yaitu buku Kesatu tentang Ketentuan Umum, dan buku Kedua tentang Kejahatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait / Insitusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020 (Sudah pernah dilakukan pembahasan di DPR)
2.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Hukum Acara Perdata
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU : Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia-Belanda, maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan produk pemerintah Hindia-Belanda masih bersifat dualistis atau mengandung dualism hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa dan Madura, dan hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di luar Jawa dan Madura. b. Sasaran yang ingin diwujudkan : 1) Mempertajam prinsip atau “asas persamaan hak di muka hukum, transparansi, dan kepastian hukum”; 2) Penataan kembali materi Hukum Acara Perdata yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan berlaku. c. Jangkauan dan Arah Pengaturan : 1) Undang-undang ini berlaku untuk memutus gugatan atau permohonan yang telah diajukan ke Pengadilan, sementara perkaranya belum diperiksa atau di putus pada saat Undang-undang ini mulai berlaku. Adapun gugatan atau permohonan yang pada saat mulai berlakunya

		Undang-undang ini sudah diperiksa dan tinggal diputus, maka gugatan atau permohonan tersebut tetap diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama; 2) Undang-undang ini selain diatur materi-materi yang merupakan penegasan kembali dari materi yang sudah ada seperti tuntutan hak, wewenang pengadilan untuk mengadili, kewajiban mengundurkan diri, dan hak ingkar, upaya menjamin hak, pemeriksaan siding Pengadilan, kesaksian, putusan dan upaya hukum terhadap putusan, juga diatur pula materi baru yang merupakan kebutuhan hukum yaitu antara lain upaya hukum luar biasa yang disebut dengan Peninjauan Kembali, lembaga prorogasi, pembuktian, permohonan kasasi yang hanya dapat diajukan oleh kuasa dari pihak-pihak yang berperkara dengan kuasa khusus, diaturnya kembali lembaga pengadilan, dan pelaksanaan putusan arbitrase dan hukum acara cepat (<i>small claims court</i>).
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, BPHN
	Unit Terkait / Insitusi	Mahkamah Agung, Akademisi, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator
	Target Penyelesaian	Draft RUU sudah disampaikan ke Presiden, menunggu penyampaian ke DPR
3.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU : Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, di dalamnya mengatur baik Hakim Konstitusi, kelembagaan MK, maupun hukum acara persidangan di MK. Luasnya cakupan materia

		muatan tersebut membawa konsekuensi banyak hal yang hanya diatur secara umum. Terkait dengan kelembagaan misalnya, tidak diatur mekanisme seleksi calon hakim konstitusi oleh tiga lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi. Sehubungan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2011 ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya hingga saat ini, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 juga telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK. Selain itu, dibutuhkan penyesuaian terhadap ketentuan dalam UU Pilkada yang menyatakan Badan Peradilan Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada. b. Sasaran yang ingin diwujudkan : 1) Memberi landasan hukum terhadap jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi diluar yang telah ditentukan dalam UU MK, seperti Putusan Konstitusional Bersyarat (<i>Conditionally Constitutional</i>), Inkonstitusional, dll, agar tidak ada keraguan terhadap validitas putusan-putusan dimaksud; 2) Meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjamin independensi dan imparialitas MK dan para hakim konstitusi; 3) Mengakomodir kebutuhan pengaturan terkait Mahkamah Konstitusi yang selama ini diatur dalam Peraturan Lembaga. c. Jangkauan dan Arah Pengaturan : 1) Mekanisme seleksi Ketua dan Wakil Ketua MK yang dipilih dalam satu kali rapat pemilihan; 2) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK;
--	--	--

		3) Penempatan Penjelasan Pasal 10 dalam Ketentuan Batang Tubuh juga telah menimbulkan kerancuan fungsi dari Penjelasan; 4) Persyaratan calon Hakim Konstitusi (Pendidikan, Umur, dan Pengalaman Kerja); 5) Masa jabatan Hakim Konstitusi Pengganti; 6) Unsur Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi; 7) Pengaturan mengenai Ultra Petita; 8) Ketentuan Pasal 59 yang mengingkari sifat putusan MK (<i>Final and Binding</i>).
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait / Insitusi	Mahkamah Konstitusi, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah dilakukan pembahasan di DPR
4.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Perlu dilakukan penyempurnaan terkait dengan pengaturan : a. Pendefinisian Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; b. Zat Psikoaktif baru; c. Rehabilitasi Medis dan Sosial : Rehabilitasi Medis dan Sosial diselenggarakan berdasarkan standar pelaksanaan yang telah dikeluarkan masing-masing oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN. d. Asesmen Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; e. Penyempurnaan Rumusan Ketentuan Pidana; f. Penegak Hukum Tindak Pidana Narkotika.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait / Insitusi	Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah disampaikan ke Presiden

5.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU : Penambahan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi urgen dimana disamping Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan tugasnya masih menghadapi tantangan atau kendala yang semakin besar, ekspektasi rakyat kepada BPK yang juga semakin tinggi, terkait dengan pelaksanaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. b. Sasaran yang ingin diwujudkan : RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan untuk mengatasi beberapa kelemahan, diantaranya terjadinya tumpang tindih dan perbedaan Perhitungan Kerugian Negara (PKN). Hal ini dapat terjadi karena adanya entitas (lembaga) selain BPK yang dapat melakukan penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara yang sama sehingga hasil dari Perhitungan Kerugian Negara dapat menjadi bias dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Di samping itu, untuk mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara yang andal (<i>reliable</i>) dan dapat dipertanggungjawabkan (<i>accountable</i>), perlu dirumuskan kembali konsepsi perhitungan dan penetapan kerugian negara, serta diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait. c. Jangkauan dan Arah Pengaturan : Perubahan ini dilakukan untuk menambahkan beberapa ketentuan baru yang selama ini belum tercakup dan/atau belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, salah satunya mempertegas penerapan prinsip

		kolektif-kolegialitas diantara para anggota BPK yang sangat diperlukan untuk penguatan tata kelola internal BPK khususnya mekanisme <i>built in control</i> pada tingkat pimpinan BPK dan mendukung mekanisme <i>check and balances</i> pada tingkat pimpinan BPK.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait / Insitusi	Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
	Target Penyelesaian	2020-2024
6.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU : Lebih dari kurun waktu 15 tahun belum ada lagi pembentukan Pengadilan Tingkat Banding yang baru, sedangkan dalam kurun waktu tersebut telah beberapa kali dilakukan pemekaran Provinsi baru. Dengan kondisi pemekaran wilayah maupun dengan luas wilayah yang ada dari Pengadilan Tinggi yang membawahi beberapa Pengadilan Negeri di wilayah, diperlukan pembentukan Pengadilan Tinggi baru untuk memenuhi kebutuhan akses masyarakat mencari keadilan. b. Jangkauan dan Arah Pengaturan : 1) Pembentukan Pengadilan Tinggi di beberapa Provinsi; 2) Kewenangan Daerah Hukum; 3) Ketentuan peralihan terhadap perkara yang sudah diproses.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait / Insitusi	Mahkamah Agung, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	RUU sudah disusun
7.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Urgensi pembentukan adalah untuk memperkuat posisi Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan independensi dalam proses penegakan hukum, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait / Insitusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian PAN dan RB
	Target Penyelesaian	24
8.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. c. Substansi yang akan diatur : 1) Perampasan aset melalui pendekatan <i>Non-Conviction Base Asset Forfeiture (NCB)</i>; 2) Mekanisme / hukum acara penegak hukum yang terlibat dalam rezim perampasan aset; 3) Pengelolaan aset kejahatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait / Insitusi	PPATK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, KPK, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2023

9.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Materi yang akan diatur a. Penguatan rekomendasi Ombudsman; b. Status Kepegawaian Asistem Ombudsman; c. Kedudukan Perwakilan Ombudsman; d. Mekanisme Pengenaan Sanksi.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait / Insitusi	Ombudsman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademi
	Target Penyelesaian	
10.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Globalisasi di bidang ekonomi, keuangan, perdagangan dan teknologi memberi dampak di semua lini kehidupan yang tidak terkecuali di bidang hukum yang tentunya dituntut harus mampu untuk menyesuaikan. Selain itu, banyaknya muncul konvensi internasional yang telah diratifikasi berkaitan dengan hukum acara pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; b. Untuk mengatur sistem peradilan pidana yang lebih menjamin perlindungan, keseimbangan, dan perlakuan yang sama atas hak pelaku dan korban, serta kejelasan ruang lingkup kewenangan penegak hukum disesuaikan dengan perkembangan global dalam rangka mempertahankan sistem konstitusional Republi Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan, dan mencegah kejahatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait / Insitusi	Kejaksanaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Sekretariat Negara

	Target Penyelesaian	2024
11.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Latar Belakang Penyusunan : Perkembangan transaksi modern menghendaki adanya transaksi lebih cepat, pengurangan penggunaan uang kartal, dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi dengan akurat. b. Sasaran : Terwujudnya transaksi keuangan yang lebih efisien, aman, cepat, modern, dan tercatat dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran serta mendorong terwujudnya <i>less cash society</i>. Pengaturan tersebut juga akan bermanfaat untuk mempersempit ruang gerak penggunaan transaksi tunai untuk mencegah pencucian uang hasil tindak pidana, misalnya korupsi, narkoba, dan lain sebagainya. c. Arah dan Jangkauan : Seluruh transaksi yang dilakukan setiap orang atau badan hukum di dalam dan dari wilayah Indonesia. Pengecualian diberikan terhadap transaksi tunai yang berdasarkan APBN dan/atau APBD serta transaksi yang bersifat <i>intensive cash</i>. Adapun arah pengaturannya adalah penguatan kerangka hukum, peningkatan pengawasan di sektor keuangan, untuk mewujudkan efisiensi transaksi serta membangun rezim anti pencucian uang yang efektif.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait / Insitusi	Bank Indonesia, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	<i>Draft</i> RUU sudah disampaikan ke Presiden
12.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU :

	Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	1) Adanya perluasan peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang sebelumnya peran dan tanggung jawabnya terbatas pada Lembaga Pemasyarakatan, kemudian bergeser mengelola Lembaga-Lembaga baru yang merupakan perintah dari KUHAP seperti Lembaga Rutan, Lembaga Rupbasan, dan Lembaga Bapas yang bergerak sejak tahap pra adjudikasi hingga purna adjudikasi, dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki tujuan, daya kerja, dan pengorganisasian sendiri yang berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan. Mengingat lembaga-lembaga baru ini tidak berada di bawah Lembaga Pemasyarakatan karena memiliki tujuan, daya kerja, dan organisasi yang berbeda. 2) Dengan adanya sub-sub sistem tersebut, yang sudah berperan mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi, dan purna adjudikasi, mengakibatkan perubahan atas definisi sistem Pemasyarakatan. b. Sasaran yang ingin diwujudkan : 1) Mewujudkan penegakan kewajiban negara dalam memenuhi, menghormati, dan melindungi; 2) Menegaskan kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu / <i>Criminal Justice System</i> (Posisi Pemasyarakatan tidak hanya di akhir, tetapi dimulai dari fase pra adjudikasi, adjudikasi, dan purna adjudikasi); 3) Menegaskan Pemasyarakatan sebagai satu kesatuan sistem; 4) Menjamin efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. c. Jangkauan dan Arah Pengaturan : Dalam UU Nomor 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan hanya diartikan terbatas pada Lembaga Pemasyarakatan yang berada pada fase terakhir
--	--	--

		(<i>post adjudikasi</i>) dari proses penegakan hukum, namun dengan kedudukan Pemasyarakatan sebagai bagian yang integral dari sistem Peradilan Pidana, maka akan menemui perluasan peran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, subsistem Pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem dalam Peradilan Pidana dimulai dari Pra Adjudikasi, Adjudikasi, dan Purna Adjudikasi. Pada awalnya hanya mengatur Lapas dan Bapas, sekarang meluas hingga Rupbasan dan Rutan. d. RUU tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dibahas oleh seluruh Panja DPR RI di tingkat I dan mengalami penundaan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Kejaksanaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Kementerian PAN dan RB, Sekretariat Negara, Akademi
	Target Penyelesaian	Sudah dibahas di DPR
13.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Undang-Undang eksisting saat ini (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan perlu dilakukan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Adapun perubahan Undang-Undang tersebut antara lain : 1) Perubahan definisi Desain Industri; 2) Penambahan unsur yang bisa mendapatkan perlindungan; 3) Perubahan jangka waktu perlindungan Desain Industri; 4) Perubahan sistem perlindungan menjadi 2 (dua) sistem, yaitu : Pencatatan dan Pendaftaran; 5) Penambahan sistem permohonan melalui pendaftaran Internasional;

		6) Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri telah disusun oleh BPHN. b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah dibahas oleh Panja DPR RI.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Negara, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah dibahas di DPR
14.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Negara Indonesia berkepentingan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai bagian dari perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Republik Indonesia, dan menjamin pemenuhan hak masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat, untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Kebijakan ini sangat dibutuhkan, terlebih lagi, karena hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28C, Pasal 28I, Pasal 33, dan Pasal 18. Pasal 33 (3) UUD 1945 ini menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bagian dari kedaulatan negara dan merupakan sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan dikuasai negara (<i>controlled by the State</i>), yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi

	Target Penyelesaian	2020-2024
15.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam UU Paten, antara lain : a. Isu mendorong Inovasi Nasional. Sejalan dengan isu tersebut, terdapat beberapa permasalahan dalam UU Paten yang menjadi kendala serta menghambat daya saing nasional untuk mendorong inovasi, antara lain : 1) Paten Sederhana; 2) Inovasi terhadap Program untuk Komputer; 3) Inovasi yang dianggap sebuah Temuan berupa Penggunaan Baru dan/atau Bentuk Baru dari Senyawa yang Sudah Ada; dan 4) <i>Grace Period</i> Publikasi Ilmiah dengan <i>Filling Date</i> Paten. b. Isu kesesuaian dengan norma internasional terkait dengan ketentuan <i>Local Working Patent</i> (Permasalahan Pasal 20 UU Paten) (Ketentuan Pasal ini akan dihapuskan dan dimasukkan ke dalam "<i>Omnibus Law</i>"). c. Isu Pelayanan Permohonan Paten, antara lain : 1) Penetapan Informasi Sumber Daya Genetik; 2) Perubahan Data Permohonan; 3) Percepatan Pemeriksaan Substantif dan Keputusan Persetujuan / Penolakan; dan 4) Biaya Tahunan Pemegang Paten. d. Tujuan penyusunan Perubahan UU Paten adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan pengaturan internasional. e. Sasaran yang ini diwujudkan adalah terciptanya penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif, dan selaras dengan pengaturan internasional yang mendukung

		kemudahan iklim berusaha dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, serta melindungi akses kesehatan masyarakat terhadap farmasi. f. Arah dan Jangkauan Pengaturan agar lebih harmonis dengan ketentuan Paten Internasional, sedangkan jangkauan pengaturan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang Paten meliputi mendukung inventor Paten dalam dan luar negeri, pelaku usaha, serta lembaga penelitian domestik untuk memanfaatkan pelayanan penyelenggaraan Paten yang harmonis dengan ketentuan internasional.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Kehutanan dan LH
	Target Penyelesaian	2020
16.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	RUU ini perlu untuk diubah dalam rangka mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam EoDB, yaitu pada indikator <i>Resolving Insolvency</i> dimana Indonesia menduduki peringkat 36 dari target 30 besar yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2024. Tujuan daripada pembaruan RUU Kepailitan ini diantaranya untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam EoDB, khususnya dalam indikator <i>Resolving Insolvency</i>. RUU Kepailitan juga diharapkan mampu mendorong pelaku usaha produktif yang terlilit utang, agar kewajiban pelunasannya dapat dilaksanakan dan tetap dapat melanjutkan roda usahanya. Selain daripada itu, RUU Kepailitan juga diharapkan mampu menekan biaya kepailitan yang saat ini dinilai masih terlalu tinggi oleh <i>World Bank</i>, serta mempersingkat jangka waktu proses penanganan kepailitan.

	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Akademisi, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator
	Target Penyelesaian	<i>Draft</i> RUU diselesaikan pada tahun 2021
17.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Badan Usaha
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Sesuai dengan Instruksi Presiden yaitu mendukung kemudahan berusaha melalui program <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB). RUU Badan Usaha ini mampu meningkatkan Peringkat Indonesia dalam Survey EoDB dimana Indonesia menduduki peringkat 73 dari 190 negara, sementara Presiden menargetkan agar Indonesia masuk peringkat 40 besar sejak tahun 2016. RUU Badan Usaha secara khusus dimaksudkan agar meningkatkan peringkat EoDB dalam indikator <i>starting business</i> dimana saat ini Indonesia menduduki peringkat 134. RUU Badan Usaha juga merupakan bentuk penyederhanaan regulasi dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan aturan lainnya mengenai Badan Usaha. Dengan kata lain, RUU Badan Usaha ini juga merupakan perwujudan perintah Presiden terkait simplifikasi regulasi. Selain daripada EoDB, RUU Badan Usaha ini juga akan mengatur mengenai <i>Beneficiary Ownership</i> (BO) untuk mengakomodir pencegahan tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak, pendanaan terorisme, dan tindak pidana korporasi lainnya. Hal ini juga merupakan bagian dari program prioritas nasional, yaitu mendukung Indonesia menjadi anggota <i>Financial Action Task Force</i> (FATF) dan pencegahan tindak pidana korupsi melalui program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. a. Latar Belakang dan Permasalahan :

		1) Pembaruan Pengaturan mengenai Badan Usaha; 2) Penyatuan Pengaturan Badan Usaha (<i>Omnibus Law</i>); 3) Perlu dilakukan penataan kembali Sistem Pendaftaran hingga Perizinan untuk melakukan usaha agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Pemerintah juga dituntut untuk menerapkan Teknologi Informasi secara elektronik terintegrasi dalam pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha. Kondisi tersebut berdampak pada pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV ikut diproses secara elektronik terintegrasi dan menggunakan data atau dokumen bersama yang nantinya akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha. b. Materi yang akan diatur : 1) Bentuk-bentuk Badan Usaha; 2) Mekanisme Pendirian; 3) Modal dan Saham; 4) Organ; 5) Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan; 6) Pertanggungjawaban.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan
	Target Penyelesaian	2021
18.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi	Untuk mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam survey EoDB khususnya dalam peringkat <i>Getting Credit</i> , dimana Indonesia menduduki peringkat 44 dari

	Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	target 40 pada tahun 2024, Ditjen AHU saat ini sedang melakukan penyusunan RUU Jaminan Fidusia. RUU Jaminan Fidusia ini pada dasarnya disusun dengan maksud optimalisasi rezim hukum jaminan benda bergerak untuk memenuhi standar praktek terbaik internasional, untuk meningkatkan peringkat EoDB dalam indikator <i>Getting Credit</i>. Reformasi hukum dan RUU Jaminan Fidusia ini juga berguna untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Memperjelas kedudukan kreditor fidusia khususnya dalam perkara kepailitan dan memperjelas aturan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum atas kekuatan eksekutorial fidusia yang saat ini juga menjadi obyek gugatan di Mahkamah Konstitusi. a. Latar Belakang : 1) Praktek Jaminan Fidusia telah mengalami banyak penyesuaian dengan kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia, sistem pelayanan fidusia telah berkembang dari pelayanan yang konvensional secara manual ke pelayanan yang modern secara digital berbasis teknologi informasi; 2) Selain itu, untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, terutama dalam mendapatkan pembiayaan, jaminan fidusia perlu dilakukan perubahan guna mempercepat proses dan memberikan kepastian hukum. b. Materi yang akan diatur : 1) Memperluas cakupan objek fidusia, dalam hal ini adalah memasukkan pesawat terbang sebagai salah satu objek fidusia; 2) Memperbaiki prosedur pelayanan fidusia (pembebanan, pendaftaran, penghapusan) jaminan fidusia yang lebih efektif dan efisien;
--	--	--

		3) Memperbaiki pengaturan mengenai sanksi menyesuaikan dengan perkembangan saat ini untuk meningkatkan perlindungan hukum baik untuk kreditor ataupun debitor; 4) Menambahkan pengaturan mengenai jaminan fidusia secara elektronik di dalam materi Undang-Undang.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian Koordinator Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Badan Ekonomi Kreatif, Organisasi Profesi Notaris, Akademisi
	Target Penyelesaian	<i>Draft RUU diselesaikan 2021</i>
19.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Saat ini regulasi Undang-Undang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi dan peraturan yang terkait dengan notaris maupun produk dari notaris itu sendiri. Perlunya pembaruan regulasi ini juga didorong dengan rendahnya peringkat <i>Starting Business EoDB</i> yang salah satunya diakibatkan adanya praktik kerja notaris di lapangan yang dinilai menghambat iklim investasi dengan biaya yang tinggi dan proses yang lama. Selain itu, maraknya transaksi berbasis elektronik atau teknologi informasi yang bersifat <i>borderless</i> belum dibarengi dengan pranata hukum yang bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa para pihak yang berkepentingan. Terakhir, maraknya permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap kinerja Notaris. a. Latar Belakang dan Permasalahan : 1) Lemahnya prosedur pengangkatan yang diatur dalam UUJN, menyebabkan semakin banyak

		Notaris yang diangkat tanpa mengetahui kualitas dari Notaris tersebut. Artinya, bahwa cukup dengan syarat administrasi saja, seseorang yang mengajukan permohonan pengangkatan langsung dapat di proses Surat Keputusan Pengangkatannya sepanjang syarat yang ditentukan dalam UUJN telah dipenuhi; 2) Tidak optimalnya Peranan MPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, padahal MPD merupakan ujung tombak pemeriksaan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Notaris dan MPD lah yang tau betul pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Peranan MPD hanya sebatas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (Pide : Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN), dan menerima pengaduan dari masyarakat tanpa ada kewenangan untuk melakukan siding untuk penyelesaian sengketa. Hasil laporan pemeriksaan diberikan kepada MPW. Dan karenanya, penyelesaian sengketa model UUJN tidak efektif karena kemungkinan hasil pemeriksanaan MPD bisa berbeda dengan putusan MPW; 3) Penyesuaian dengan teknologi informasi terkait minuta akta dan data digital; 4) Pengenaan sanksi yang sulit diterapkan pada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dalam jangka waktu yang cepat dan tepat. b. Materi yang akan diatur : 1) Perlu dilakukan penguatan terhadap kewenangan MPD dengan memberikan kewenangan penindakan terhadap temuan pelanggaran jabatan Notaris baik karena
--	--	---

		pemeriksaan berkala ataupun karena laporan masyarakat; 2) Perlu kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris dengan pembuatan akta digital, sehingga diperlukan pengakuan bagi semua pihak terutama untuk pembuktian. Kepastian hukum itu dinyatakan dengan jelas dalam perubahan UU Jabatan Notaris, bahwa akta digital merupakan salah satu akta autentik yang sempurna pembuktiannya; 3) Pengaturan dalam perubahan UU Jabatan Notaris mengenai penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris semula dalam bentuk minuta akta menjadi dalam bentuk digital; 4) Perlu diatur penambahan jenis penjatuhan sanksi, mengingat saat ini AHU telah melakukan pelayanan secara <i>online</i> khusus pada Notaris dan kedepannya akan dilakukan pembuatan akta digital sehingga perlu penjatuhan sanksi berupa pemblokiran sementara akun Notaris bagi Notaris yang di duga melakukan pelanggaran jabatan Notaris.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian ATR/BPN, PPATK, Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	<i>Draft</i> RUU diselesaikan 2023
20.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Hukum Perdata Internasional
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Permasalahan yang Dihadapi : 1) Saat ini regulasi Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia masih merujuk kepada hukum kolonial Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 <i>Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie</i> (AB) (<i>Staatsblad</i> Nomor 23 Tahun 1847), dan Pasal 436 <i>Rechtsverordening</i> (RV) (<i>Staatsblad</i> Tahun 1847 No. 52 jo. <i>Staatsblad</i> Tahun 1849 No. 63). Dalam rangka mendukung salah satu misi

		pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, Pembangunan Hukum Nasional berfokus pada kelanjutan pembaharuan produk hukum dalam rangka menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial agar dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia; 2) Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i> atau EoDB) Indonesia masih relatif rendah, demikian pula skor <i>Investing Across Border</i> (IAB) Indonesia juga relatif masih rendah. Salah satu penyebab situasi ini adalah ketiadaan asas-asas dan aturan-aturan hukum keperdataan yang berdimensi internasional, khususnya dalam penetapan kewenangan badang-badan peradilan Indonesia, penetapan hukum yang berlaku dalam peristiwa / hubungan hukum keperdataan yang bersifat transnasional, dan sejauh mana hak-hak serta putusan-putusan hukum asing akan diakui dan dapat dieksekusi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Persoalan-persoalan itu, sewajarnya diatur di dalam sekumpulan asas dan aturan hukum yang dihimpun secara sistematis dan lengkap di dalam sebuah UU Hukum Perdata Internasional (UU HPI Indonesia); 3) Maraknya transaksi berbasis elektronik dan transaksi-transaksi yang mengandalkan teknologi informasi yang bersifat <i>borderless</i> belum dibarengi dengan pranata hukum yang bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa, serta secara potensial dapat menyangkut kepentingan Indonesia dan Warga Negara Indonesia; 4) Fakta atau Temuan.
--	--	--

		Berdasarkan data pada <i>webste</i> Mahkamah Agung (MA), menunjukkan bahwa jumlah kasus yang berdimensi HPI cukup tinggi setidaknya meliputi : a) Perkawinan campur sejumlah 797 perkara; b) Pengangkatan anak sejumlah 116 perkara; dan c) Perikatan sejumlah 628 perkara. Jumlah ini belum termasuk kasus-kasus yang tidak termuat dalam <i>website</i> Putusan Mahkamah Agung. b. Pentingnya Kehadiran Undang-Undang HPI sebagai Pemecahan Permasalahan. 1) Adanya UU HPI yang lengkap dan koheren dapat menjadi pedoman bagi Pengadilan Indonesia untuk menentukan : a) Kewenangan yurisdiksional Pengadilan Indonesia untuk mengadili perkara hukum keperdataan yang mengandung unsur asing / transnasional; b) Hukum material (<i>substantive laws</i>) mana yang harus diberlakukan oleh Pengadilan Indonesia dalam penyelesaian perkara-perkara yang mengandung unsur asing; dan c) Sejauh mana Pengadilan Indonesia dapat mengakui dan melaksanakan putusan asing di Indonesia. 2) Adanya sebuah UU HPI dapat meningkatkan <i>scoring</i> Indoneesia menurut IAB (<i>Investing Across Borders</i>) mengenai <i>starting of foreign business</i> dan <i>judicial index</i> serta EoDB (<i>Ease of Doing Business</i>), karena adanya kepastian hukum mengenai tindak-tanduk Pengadilan Indonesia seandainya timbul perkara dari <i>foreign investments activities</i> atau <i>foreign business activities</i> yang melibatkan Indonesia. Aspek terkait dengan <i>starting of foreign business index</i> dari Indonesia dalam <i>Investing Across Borders score</i> menunjukkan bahwa untuk
--	--	--

		melakukan investasi di Indonesia dengan mendirikan sebuah usaha milik asing di Indonesia nilainya lebih rendah dari pada nilai rata-rata IAB untuk wilayah regional Asia Timur dan Pasifik maupun global. (Skor Indonesia 52,6; Skor rata-rata regional 57,4 dan Skor rata-rata global 64,5). Aspek <i>Extend of Judicial Assistance Index</i> dari Indonesia di dalam <i>Investing Across Borders Score</i> (skor yang akan mengukur daya saing investasi berbagai negara di dunia) saat ini cukup rendah (Skor Indonesia 41,3; Skor rata-rata regional 46,6 dan Skor rata-rata global 57,9). Rendahnya index Indonesia ini dipengaruhi oleh ketiadaan hukum yang menyelesaikan perkara-perkara transnasional atau bersifat <i>borderless</i>, yang seharusnya diakomodasi di dalam sebuah UU HPI. Selain itu, materi muatan yang akan diatur dalam UU HPI khususnya meliputi reformasi pelaksanaan putusan hakim asing, diharapkan akan menjadi daya tarik penanaman modal di Indonesia. Asumsi yang dibangun bahwa penyelesaian sengketa investasi asing, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan (<i>out of court settlement</i>) di berbagai negara, dapat berlaku secara universal termasuk di Indonesia. Peningkatan iklim investasi ini memang mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Selain IAB, Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia melalui program EoDB. Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menargetkan peringkat EoDB di Indonesia pada peringkat ke 40. Saat ini peringkat EoDB Indonesia Tahun 2019 adalah ke 73, turun 1 (satu) peringkat dari EoDB Indonesia
--	--	--

		Tahun 2018 yaitu di peringkat ke 72. Beberapa indikator yang berperan dalam penurunan peringkat EoDB Indonesia adalah indikator perdagangan lintas negara (<i>trading across borders</i>) dan indikator penegakan kontrak (<i>enforcing contract</i>). Sebagai informasi, posisi EoDB Indonesia Tahun 2019 masih tertinggal dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam di peringkat ke 69, Singapura di peringkat ke 2, Malaysia di peringkat ke 15, dan Thailand di peringkat ke 27. Kehadiran sebuah UU HPI Indonesia jelas akan mendukung upaya peningkatan peringkat-peringkat Indonesia di atas, khususnya dari aspek kepastian hukum dan <i>legal compliance</i>. 3) Meningkatnya fenomena terkait perkembangan teknologi informasi memunculkan hubungan-hubungan hukum yang bersifat <i>borderless</i>. UU HPI dapat dipakai untuk menyelesaikan akibat-akibat persoalan hukum dari transaksi elektronik (<i>e-commerce</i>) yang saat ini sedang menjamur (misalnya <i>peer to peer lending</i> atau hutang piutang secara <i>online</i>). Ketidakjelasan peraturan tentang pemanfaatan teknologi untuk masalah finansial yang bersifat <i>borderless</i> (<i>financial technology</i>), ketiadaan aturan yang menjelaskan aspek transnasional dari penggunaan mata uang digital yang bersifat lintas batas (misalnya <i>bitcoin</i>), ketidakjelasan keabsahan dari penyelesaian perkara secara <i>online</i> (<i>Online Dispute Resolution</i>) banyak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat bahkan pemerintah (eksekutif) dalam menentukan akibat hukum yang muncul dari penyelesaian perkara tersebut. Hal ini memunculkan urgensi diciptakannya kaidah-kaidah HPI yang diatur
--	--	---

		dalam RUU HPI sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UJM, Kementerian Koordinator Perekonomian, Mahkamah Agung, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, PPATK, Kementerian ATR/BPN, Akademisi
	Target Penyelesaian	<i>Draft</i> RUU diselesaikan 2023
21.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang mengatur ekstradisi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, baik dalam konteks nasional (domestik), maupun internasional. b. Dalam konteks nasional, beberapa permasalahan yang menonjol dalam praktek pelaksanaan Undang-Undang ekstradisi tersebut diantaranya adalah menyangkut prosedur yang tidak efisien dan lemahnya koordinasi antar lembaga/instansi yang terlibat dalam pelaksanaan ekstradisi ini, terutama sehubungan dengan adanya permintaan ekstradisi dari luar negeri. c. Substansi yang akan diatur : 1) Prosedur / mekanisme pelaksanaan ekstradisi yang diatur secara khusus melalui hukum acaranya tersendiri secara jelas dan lengkap; 2) Koordinasi antar lembaga / instansi untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan ekstradisi; 3) Pengaturan mengenai ekstradisi sederhana (<i>simplified extradition</i>) baik menyangkut prosedur maupun pembuktian. Penyederhanaan mekanisme ekstradisi dimungkinkan dalam hal terdapat permintaan dari Negara Peminta dan

		Termohon Ekstradisi secara sukarela bersedia diekstradisi ke Negara Peminta; 4) Kelembagaan, terutama menyangkut peran pemerintah (eksekutif) dan pengadilan (yudikatif) dalam pelaksanaan ekstradisi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa ekstradisi bukan semata-mata proses judicial (<i>judicial procedure</i>), namun juga merupakan proses administrasi (<i>administrative procedure</i>). Berdasarkan pertimbangan ini, baik badan yudikatif maupun eksekutif memiliki kewenangan dan peran masing-masing dalam proses pelaksanaan ekstradisi; 5) Penegasan peran dan fungsi Otoritas Pusat dalam pelaksanaan ekstradisi.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2023
22.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Terdapat beberapa pengaturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan penanganan pemberian bantuan hukum timbal balik baik dari pemerintah Indonesia maupun permintaan kepada pemerintah Indonesia. b. Substansi yang akan diatur : 1) Pemberian beberapa bantuan hukum timbal balik sesuai dengan kebutuhan pada saat ini; 2) Mekanisme pemberian bantuan secara lebih jelas, sehingga pemberian bantuan dan proses permintaan bantuan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien; 3) Merubah kedudukan <i>central authority</i> menjadi berada di lembaga penegak hukum yang memiliki peran paling sentral dalam penangana

		tindak pidana, dikarenakan kebutuhan sistem peradilan pidana Indonesia pada saat ini dan MLA merupakan sebuah proses penanganan tindak pidana lintas negara.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian Luar Negara, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2023
23.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Filsafat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia adalah reintegrasi sosial dimana seharusnya masyarakat ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan pelanggar hukum. Pelaksanaan pembinaan sedapat mungkin memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan pelanggar hukum untuk saling berinteraksi. Oleh karenanya pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem Pemasyarakatan juga harus melibatkan secara aktif masyarakat dan sedapat mungkin mendekatkan para pelanggar hukum dalam kehidupan masyarakat. Situasi yang mendorong Narapidana untuk dapat melakukan proses rehabilitasi, reintegrasi, dan reasosiasi dengan cepat seharusnya berlaku secara universal dalam arti tidak hanya untuk WNI yang menjalani pidananya di Indonesia, namun juga WNI yang menjalani pidananya di luar negeri, termasuk WNA yang menjalankan pidananya di Indonesia. Instrumen perpindahan tersebut dalam hukum internasional dikenal dengan <i>Transfer of Sentenced Person / TSP</i> (Transfer Narapidana). b. Saat ini ketiadaan paying hukum di Indonesia yang mengatur mengenai proses pemindahan Narapidana menjadi kendala dalam menindaklanjuti tawaran kerjasama dari negara lain dalam bentuk transfer Narapidana internasional. Sementara itu,

		Indonesia sendiri mempunyai kepentingan yang besar mengingat saat ini banyak WNI yang dijatuhi pidana dan sedang menjalankan pidananya di luar negeri. Untuk itu, keberadaan paying hukum dalam proses <i>Transfer of Sentenced Person</i> dapat dipandang sebagai hal yang mendesak dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh untuk Narapidana WNI yang menjalani pidana di luar negeri. c. Substansi yang akan diatur : 1) Mekanisme pelaksanaan Pemindahan Narapidana Antarnegara secara materil dan formil; 2) Politik Hukum yang akan dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Pemindahan Narapidana Antarnegara, apakah akan menganut <i>continuous</i> atau <i>conversion</i>; 3) Politik Hukum pemerintah terkait para <i>stakeholder</i> Pemindahan Narapidana Antarnegara.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020-2024
24.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU : 1) Sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006), dipandang perlu untuk tetap mengajukan kembali RUU baru; 2) Dalam putusannya MK merekomendasikan pembentukan UU KKR baru, yang sejalan dengan UUD 1945, dan menjunjung tinggi

		prinsip-prinsip hukum humaniter dan hukum Hak Asasi Manusia Internasional; 3) Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), juga dimandatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini (Pasal 47 UU No. 26/2000); 4) TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional, pada intinya memberikan arah penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu yang dapat dilakukan melalui Pengadilan HAM <i>Ad Hoc</i> atau melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; 5) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang juga mengamanatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Di dalam Pasal 229 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh disebutkan : “Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh”; 6) UU KKR dibentuk guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, perlu ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran serta menegakkan keadilan dan membentuk budaya menghargai HAM sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi guna persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban dan juga ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. b. Sasaran yang ingin diwujudkan :
--	--	--

		Terbentuknya UU KKR yang baru sehingga diperoleh keadilan dan kepastian hukum bagi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000, baik bagi pelaku maupun korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Dengan diungkapkannya kebenaran tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diharapkan dapat diwujudkan rekonsiliasi nasional. c. Arah dan Jangkauan UU KKR ini adalah : Terwujudnya rekonsiliasi nasional dengan pengungkapan penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dengan demikian, baik pelaku, korban, maupun keluarganya memperoleh keadilan dan kepastian hukum melalui upaya rekonsiliasi seperti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, serta amnesti. Lingkup materi yang diatur dalam UU KKR ini adalah meliputi asas dan tugas pembentukan komisi, tempat kedudukan, fungsi tugas dan wewenang komisi, alat kelengkapan, tata cara penyelesaian permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan amnesti, keanggotaan komisi, pembiayaan, ketentuan lain-lain, serta ketentuan penutup.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait / Insitusi	Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat
	Target Penyelesaian	2020-2024
25.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi	a. Perlu diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar HAM (Kriminalisasi);

	Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	b. Pengaturan untuk mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan upaya pencegahannya agar tidak terjadi pelanggaran HAM; c. Penyesuaian dengan UU KUHP yang telah disahkan; d. Batasan yang jelas antara tugas dan fungsi Komnas HAM dan Ditjen HAM; e. Penyesuaian terminology penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, wanita jadi perempuan, yang disesuaikan dengan konvensi yang telah diratifikasi.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait / Insitusi	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian / Lembaga terkait PSHAM, Lembaga Swadaya Masyarakat
	Target Penyelesaian	2022
26.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Permasalahan : 1) Undang-Undang membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya kepada orang miskin, sedangkan kelompok rentan belum secara jelas termasuk dalam tafsir orang miskin, terlebih lagi terdapat hambatan bagi kelompok rentan dalam memperoleh SKTM dari instansi yang berwenang; 2) Hingga saat ini masih terdapat disparitas jumlah sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Pada periode 2019-2021, baru terdapat 215 Kabupaten / Kota dari 514 Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia yang memiliki OBH terakreditasi. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat 299 Kabupaten / Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi. Jika Kabupaten / Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi tersebut ingin mendorong lahirnya, maka masih harus menunggu 3 (tiga) tahun untuk

		dilakukan verifikasi untuk mendapatkan akreditasi. Waktu tunggu selama 3 (tiga) tahun tersebut dianggap terlalu lama sementara kebutuhan untuk akses keadilan bagi masyarakat semakin mendesak; 3) Kegiatan konsultasi termasuk dalam kategori non-litigasi padahal semestinya konsultasi kegiatan yang diperlukan baik dalam litigasi dan non litigasi. Selain itu <i>aanmaaning</i>, sita jaminan, eksekusi, dan lelang belum termasuk ke dalam ruang lingkup bantuan hukum; 4) Ruang lingkup bantuan hukum belum mencakup pendampingan korban untuk menerima layanan penunjang, seperti rehabilitasi psikologi, konseling, rumah aman. Meskipun beberapa instansi telah menyediakan layanan tersebut seperti <i>women crisis center</i>, dll; 5) Ruang lingkup bantuan hukum belum termasuk eksekutif, legislative, dan <i>judicial review</i>; 6) Pemantauan proses persidangan belum jelas diatur dalam kategori pendampingan korban. b. Rekomendasi : 1) Perlu revisi peraturan perundang-undangan yang memperluas tafsir miskin terhadap kelompok rentan terhadap kelompok rentan yang bermasalah hukum dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses harta benda atau sumber daya lain untuk membiayai bantuan hukum; 2) Perlu penyederhanaan prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan; 3) Perlu dilakukan perubahan periode akreditasi, sehingga kesempatan untuk mendapatkan akreditasi bisa diperoleh lebih cepat, dan memberikan kesempatan bagi banyak daerah untuk segera memiliki OBH yang terakreditasi
--	--	--

		setelah lulus verifikasi. Periode yang diusulkan adalah setiap tahun atau setiap 2 (dua) tahun; 4) Perlu dibuat kategori baru dalam ruang lingkup bantuan hukum, meliputi konsultasi dalam kategori pra penanganan perkara termasuk mengenai pendampingan <i>Aanmaaning</i>, sita jaminan, eksekusi, dan lelang; 5) Perlu memasukan kegiatan pendampingan korban untuk menerima layanan ke dalam ruang lingkup bantuan hukum dan bersinergi dengan lembaga layanan untuk mengintegrasikan sistem bantuan hukum dengan layanan penunjang yang tersedia; 6) Perlu menambahkan kegiatan pemantauan persidangan sebagai bagian dari pendampingan korban.
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait / Insitusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi Advokat, Lembaga Swadaya Masyarakat
	Target Penyelesaian	2023

Dari daftar tersebut, terdapat dua RUU yang termasuk dalam daftar kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sedangkan untuk Daftar Kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional direncanakan antara lain akan disusun RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Rusia, serta Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss.

Selain Rancangan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024, ada kemungkinan Kementerian Hukum dan HAM juga akan menjadi pemrakarsa Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Penyusunan RUU

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender, serta RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

2. Kerangka Regulasi Peraturan Pemerintah

Selanjutnya, terdapat 18 (delapan belas) Regulasi Peraturan Pemerintah yang akan menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

Tabel 3.4 Regulasi Peraturan Pemerintah Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM

1.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP Perubahan atas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jamina Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Diperlukan penyesuaian dengan ketentuan pada Revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah disahkan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan, Ikatan Notaris Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Kepolisian RI
	Target Penyelesaian	2024
2.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Masalah Kewarganegaraan dan tidak Berkewarganegaraan ini adalah masalah asasi bagi setiap orang dan menyangkut perlindungan dasar hak-hak setiap orang, Apabila seseorang tidak mempunyai status hukum Kewarganegaraan yang jelas maka akan susah juga bagi seseorang tersebut memenuhi hak-hak dasarnya. Status hukum Kewarganegaraan yang dimaksud disini adalah status seseorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan

		peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status hukum kewarganegaraan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Saat ini kita telah memiliki Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dianggap sangat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, status kewarganegaraan anak-anak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Anak-anak Berkewarganegaraan Indonesia, Asing, dan Anak Berkewarganegaraan Ganda atau biasa disingkat ABG. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia saat ini memang mengatur adanya hak bagi anak-anak hasil perkawinan campur untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sesungguhnya telah mengatur hal ihwal terkait kewarganegaraan secara komprehensif dan kompleks serta mengakomodasi berbagai hal yang terkait hak-hak Warga Negara yang tidak diakomodasi oleh Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang yang disahkan Tahun 2006 ini mengatur bahwa anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan disahkan, diberikan waktu selama 4 (empat) tahun hingga tahun 2010 untuk mendaftarkan diri sebagai ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda). Sementara anak-anak yang lahir setelah Undang-Undang disahkan memperoleh kewarganegaraan ganda dengan
--	--	--

		ketentuan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Namun, meski Undang-Undang ini sudah disahkan dan mulai disosialisasikan sejak 2006, ternyata masih banyak orangtua dari ABG yang kurang memahami ataupun lalai untuk melakukan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam masa 4 (empat) tahun yang telah ditetapkan Undang-Undang, maupun melakukan pemilihan kewarganegaraan saat anak berusia 18 tahun ditambah 3 tahun, atau sebelum berusia 21 tahun. Kelalaian untuk mendaftar memperoleh kewarganegaraan Indonesia maupun keterlambatan melakukan pemilihan kewarganegaraan ini juga terjadi karena pemahaman yang salah terhadap batas usia 21 tahun. Sebagian orangtua ABG tidak sadar bahwa masa memilih itu adalah mulai umur 18 tahun hingga terakhir 21 tahun, bukan 21 tahun baru mulai mengurus pemilihan kewarganegaraan anak-anaknya. Kesalahan ini mengakibatkan banyak anak melampaui batas usia 21 tahun, dan otomatis menjadi orang asing. Beberapa aturan terkait tata cara kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia serta memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi seseorang sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta untuk menghindari terjadinya kewarganegaraan ganda seseorang, dan untuk tertib administrasi kewarganegaraan, sehingga perlu dilakukan perubahan mengenai tata cara kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mengingat berbagai kasus yang ada terkait hal tersebut di atas, untuk menghindarkan anak-anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan (<i>stateless</i>) serta untuk tertib administrasi kewarganegaraan, maka saat ini telah dibentuk Tim Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan
--	--	--

		Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian Dalam Negeri
	Target Penyelesaian	2023 (Menunggu jawaban dari Kementerian Sekretariat Negara, terkait dengan RPP ini apakah mau diusulkan dalam Program Penyusunan PP Tahun 2020 atau melalui izin prakarsa.
3.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Amanat Pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan; b. Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku; c. Tidak hanya mengatur Hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan, dan Klien, tetapi juga mengatur kewajiban; d. Rancangan Regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan, Kemenpan dan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan
	Target Penyelesaian	2020-2021
4.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan

	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Amanat Pembentukan berdasarkan Pasal 27 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan; b. Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan tahanan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara; c. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan tahanan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan; d. Mengatur bentuk perlakuan terhadap tahanan yang masuk dalam kelompok berkebutuhan khusus; e. Mengatur mekanisme tahanan yang telah habis masa penahanan untuk menghindari <i>overstaying</i> yang menjadi salah satu penyebab kondisi yang mendorong terjadinya <i>overcrowding</i>; f. Rancangan regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT, Mahkamah Agung
	Target Penyelesaian	2020-2021
5.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Anak
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 34 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan; b. Mengatur substansi penyelenggaraan Pelayanan Anak mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara; c. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan Anak yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan;

		d. Mengatur bentuk perlakuan bagi Anak yang tergolong dalam kelompok berkebutuhan khusus; e. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan, Mahkamah Agung
	Target Penyelesaian	2020-2021
6.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 41 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan; b. Mengatur substansi penyelenggaraan Pembinaan Narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Narapidana yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan; c. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan; d. Mengatur bentuk perlakuan terhadap Narapidana yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus; e. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT
	Target Penyelesaian	2020-2021
7.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Anak
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi	a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 52 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan;

	Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	b. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; c. Mengatur substansi penyelenggaraan Pembinaan Anak Binaan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak Binaan yang ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak; d. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program Anak Binaan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan mengedepankan program pendidikan; e. Mengatur bentuk perlakuan terhadap Anak Binaan yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus; f. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020-2021
8.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan, dan Klien
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan; b. Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku; c. Tidak hanya mengatur hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan, dan Klien, tetapi juga mengatur kewajiban; d. Rancangan Reulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat

		dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Masyarakat
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan, Kemenpan dan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan
	Target Penyelesaian	2020-2021
9.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Pelayanan dan Pembinaan Khusus
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat; b. Mengatur substansi penyelenggaraan Pelayanan dan Pembinaan Tahanan dan Narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Tahanan / Narapidana yang dikategorikan sebagai risiko tinggi yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara / Lembaga Masyarakat; c. Mengatur bentuk perlakuan yang diberikan terhadap Tahanan dan Narapidana yang dikategorikan memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil Penelitian Masyarakat.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Masyarakat
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT
	Target Penyelesaian	2020-2021
10.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Pelaksanaan Pembimbingan Masyarakat
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 59 Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat; b. Mengatur penyelenggaraan Pembimbingan Masyarakat meliputi pelaksanaan : 1) Pendampingan; 2) Pembimbingan; dan 3) Pengawasan;

		c. Pendampingan dilaksanakan sejak tahap pra adjudikasi sampai dengan tahap pasca adjudikasi dan bimbingan lanjutan; d. Pembimbingan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Mental dan Spiritual, Intelektual, Keterampilan, dan Kemandirian bagi Klien; e. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program telah ditetapkan; f. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kementerian Sosial
	Target Penyelesaian	2020-2021
11.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Perawatan Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 63 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan; b. Mengatur mekanisme pemberian Layanan Kesehatan bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan yang berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara / Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pembinaan Khusus Anak / Lembaga Pemasyarakatan; c. Layanan Kesehatan yang diberikan meliputi : 1) Pemeliharaan Kesehatan; 2) Rehabilitasi; dan 3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar; d. Mengatur perlakuan terhadap kelompok berkebutuhan khusus; e. Mengatur perlakuan terhadap Anak dari Tahanan / Narapidana yang lahir dan berada di dalam Rutan / Lapas.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, BNN
	Target Penyelesaian	2020-2021

12.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Penyelenggaraan Pengamanan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 72 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan; b. Mengatur penyelenggaraan Pengamanan di Rutan / Lapas dan penyelenggaraan Pengamanan di LPAS / LPKA terdiri dari kegiatan : 1) Pencegahan; 2) Penindakan; dan 3) Pemulihan; c. Mengatur mekanisme penjatuhan hukuman / sanksi bagi Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana; d. Mengatur Intelijen Pemasarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan, BNN, KPKP, BNPT
	Target Penyelesaian	2020-2021
13.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Rancangan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penambahan Potensi Komponen jenis PNBPN di lingkungan DJKI.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	2021
14.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Pengaturan tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, sehubungan dengan Prioritas Nasional IV BAPPENAS terkait pengumpulan Data Kekayaan Intelektual Komunal diharapkan dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur lingkup yang lebih luas dan mengikat untuk

		Kementerian dan Lembaga lain yang juga mengampu pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Target Penyelesaian	2021
15.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Pengaturan terkait Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia, seiring telah direvisi Undang-Undang tentang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016), dan Undang-Undang Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016) sehingga perlu dilakukan revisi terhadap substansi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Asosiasi Konsultan HKI
	Target Penyelesaian	2021
16.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Pengalihan Paten
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Amanat Pembentukan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; b. Mengatur substansi terkait Syarat dan tata Cara Pengalihan Hak atas Paten baik secara keseluruhan maupun sebagian yang disebabkan karena : 1) Pewarisan; 2) Hibah; 3) Wasiat;

		4) Wakaf; 5) Perjanjian Tertulis; atau 6) Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2021
17.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Amanat Pembentukan berdasarkan Pasal 92 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan; b. Mengatur mekanisme bentuk dan pengadaan kegiatan kerja sama dengan Kementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga, dan Perorangan dalam rangka penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan; c. Mengatur substansi pelibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan; d. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Kemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020-2021
18.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Sesuai dengan visi dan misi Presiden yang memperkuat Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing sesuai dengan Sasaran Program yaitu Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi Investor tepat waktu. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun

		2011 Keimigrasian akan dilakukan perubahan pada substansi tentang jenis Visa dan Peruntukan Izin Tinggal.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Imigrasi
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Target Penyelesaian	2024

3. Kerangka Regulasi Peraturan Presiden

Selanjutnya, terdapat 13 (tiga belas) Regulasi Peraturan Presiden yang akan menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

Tabel 3.5 Regulasi Peraturan Presiden Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM

1.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Perpres tentang Akses Konvensi <i>Apostille</i>
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penyederhanaan legalisasi dokumen publik lintas batas.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modall, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	Target Penyelesaian	2021
2.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Perpres tentang Pemberlakuan SOP Terpadu / Terintegrasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI (Selaku Otoritas Pusat dalam Penanganan MLA) dengan Otoritas Berwenang (Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan KPK RI) dan Instansi terkait lainnya (Kementerian Luar Negeri RI, PPATK, BNN, BNPT). Peraturan tersebut juga akan mengatur mengenai Tata Cara Operasional dari Aplikasi SIMJA-OP

	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Agar terbentuknya sebuah SOP Terpadu / Terintegrasi di Indonesia terkait dengan penanganan permintaan MLA dari dan kepada Pemerintah RI. Selain itu, SOP Terpadu / Terintegrasi tersebut diperlukan untuk mendukung Indonesia dalam penilaian FATF.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Kejaksanaan Agung RI, Kepolisian RI, KPK, Kementerian Luar Negeri, PPATK, BNN, BNPT
	Target Penyelesaian	2024
3.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Perpres tentang Ratifikasi Marrakesh Treaty
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat; b. Traktat tersebut memungkinkan pengecualian Hak Cipta untuk memfasilitasi akses atas ciptaan yang dipublikasi bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2021
4.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Perpres tentang Beijing Treaty
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat; b. Traktat tersebut melindungi karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik; c. Ketentuan-ketentuan dalam Traktat ini sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2021
5.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Perpres tentang Ratifikasi The Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Design

	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat; b. Traktat tersebut mengatur mengenai Permohonan dapat diajukan melalui pendaftaran internasional Desain Industri.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2023
6.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Perpres tentang Ratifikasi <i>Locarno Agreement</i>
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian; b. Perjanjian tersebut mengatur mengenai penentuan klasifikasi desain industri.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2023
7.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Perpres tentang Ratifikasi <i>NICE Agreement</i>
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian; b. Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/atau jasa; c. Dalam Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/atau jasa Merek yang terdiri dari 34 kelas barang dan 11 kelas jasa.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2024
8.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Perpres tentang Ratifikasi <i>Singapore Trademark Law Treaty</i>
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat; b. Traktat tersebut mengatur suara, aroma, hologram, dan tiga dimensi yang sudah diadaptasi dalam definisi Merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual

	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2024
9.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Perpres tentang Ratifikasi <i>Vienna Agreement</i>
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian; b. Perjanjian ini dijadikan acuan dalam menentukan klasifikasi internasional berdasarkan elemen figuratif (perubahan Merek Logo menjadi Kode) sehingga dapat mempermudah pencarian Merek Logo.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2024
10.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Perpres tentang Ratifikasi <i>Washington Treaty 1989 (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit / IPIC)</i>
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat; b. Traktat tersebut memberikan perlindungan untuk desain tata letak (topografi) dari sirkuit terintegrasi.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2024
11.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Perpres tentang Perubahan atas Perpres No 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diperlukan adanya peraturan pelaksana dari perubahan kebijakan tersebut, seperti contohnya terkait dengan peran Kemenkumham dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan di daerah, dan juga pembentukan Kementerian / Lembaga yang

		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; b. Menegaskan mekanisme sistem <i>Carry Over</i> Perencanaan Pembahasan RUU, Pemantauan dan Peninjauan RPUU, dan Harmonisasi Peraturan K/L dan Perda, serta memberikan Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan melalui Mediasi.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020
12.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Pengaturan tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, sehubungan dengan Prioritas Nasional IV BAPPENAS terkait pengumpulan Data Kekayaan Intelektual Komunal diharapkan dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur lingkup yang lebih luas dan mengikat untuk Kementerian dan Lembaga lain yang juga mengampu pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait / Insitusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2020
13.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Perpres tentang Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Tindak lanjut pelaksanaan Pasal 95 A dan Pasal 95 B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional

Unit Terkait / Insitusi	Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet
Target Penyelesaian	2021-2022

4. Kerangka Regulasi Peraturan Menteri

Selanjutnya, terdapat 45 (empat puluh lima) Regulasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM, yaitu :

Tabel 3.5 Regulasi Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM

1.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Budaya Integritas di Lingkungan Kemenkumham
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Peningkatan Indeks Integritas Kemenkumham melalui internalisasi program Budaya Integritas.
	Unit Penanggungjawab	Inspektorat Jenderal
	Unit Terkait / Insitusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2022
2.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Pedoman Evaluasi Terpisah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Pedoman untuk digunakan oleh pihak manajemen di lingkungan Unit Eselon I s.d. UPT untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP di lingkungannya, sebelum dilakukan Evaluasi Maturitas SPIP baik oleh APIP maupun oleh BPKP; b. Tindak lanjut rekomendasi BPKP atas evaluasi Maturitas SPIP Kemenkumham Tahun 2018 yang belum ditindaklanjuti.
	Unit Penanggungjawab	Inspektorat Jenderal
	Unit Terkait / Insitusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
3.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Notaris
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Perubahan Lingkungan Organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru,

		diketemukannya bahan baku baru, dsb. Melalui fungsi pengawasannya, manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi. b. Peningkatan Kompleksitas Organisasi. Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. c. Meminimalisasikan Tingginya Kesalahan-Kesalahan. Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. d. Kebutuhan Manajer untuk Mendelegasikan Wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. e. Komunikasi Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Langkah terakhir adalah pembandingan penunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Organisasi Profesi Notaris

	Target Penyelesaian	2022
4.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dan Pemberian Ijin oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tidak mengatur lebih spesifik; b. Tidak adanya aturan / pedoman yang spesifik terkait dengan Tata Cara Pemberian Ijin oleh Majelis Kehormatan Notaris; c. Banyaknya permasalahan yang timbul terkait dengan pemanggilan jabatan notaris oleh pihak berwenang, baik oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, terkait kasus yang disangkakan kepada pejabat Notaris.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Majelis Kehormatan Notaris, Kepolisian RI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2020
5.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Penanganan Gugatan terhadap Pemerintah RI di Forum Internasional
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Pemerintah RI tidak bisa terhindar dari gugatan asing di forum internasional. Kementerian Hukum dan HAM kerap menjadi <i>leading sector</i> atau anggota dalam penanganan gugatan asing dalam forum internasional dan kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran laut / lingkungan. Guna mendapatkan dasar hukum dalam melakukan penyelesaian penanganan kasus tersebut, Kementerian Hukum dan HAM memerlukan dasar hukum dalam melakukan berbagai kegiatan untuk menangani gugatan di forum internasional tersebut.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum

	Unit Terkait / Insitusi	Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	Target Penyelesaian	2023
6.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Standar Operasional Prosedur mengenai Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana / <i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i> (MLA) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	SOP MLA yang saat ini ada belum berbentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2022
7.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan, dan Identifikasi Teraan Sidik Jari
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan, dan Identifikasi Teraan Sidik Jari disusun dan disahkan pada saat Daktiloskopi masih menjadi Unit Eselon II (Direktorat). Sekarang Daktiloskopi menjadi Eselon III (Subdirektorat). Oleh karena itu diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai ketentuan dalam administrasi negara; b. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan, dan Identifikasi Teraan Sidik Jari tidak sesuai dengan pelaksanaannya dan sulit untuk diterapkan, misalnya ketentuan mengenai penerbitan kartu daktiloskopi untuk teraan sidik jari yang sudah dirumus. Penyimpanan data teraan sidik jari yang

		dilakukan saat ini hanya berdasarkan nomor daktiloskopi dan tahun penomoran saja, serta belum adanya aplikasi data teraan sidik jari; c. Ada beberapa ketentuan yang perlu ditambahkan karena belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kepolisian RI, KPK, PPATK
	Target Penyelesaian	2021
8.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Peraturan Bersama di antara Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Ketua OJK, Kepala PPATK tentang Peraturan / SOP mengenai Penanganan Permintaan MLA untuk Memperoleh Informasi Perbankan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Peningkatan jumlah yang signifikan terkait permintaan MLA dari negara asing yang pada intinya meminta kepada otoritas yang berwenang di Indonesia untuk memberikan data Perbankan, namun mengingat belum adanya peraturan / SOP yang secara khusus mengatur hal tersebut dan mengingat UNCAC dan UNTOC menyampaikan bahwa permintaan MLA harus ditindaklanjuti tanpa harus terkendal terkait <i>Bank Secrecy</i> , maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah peraturan yang mengatur Kementerian, Lembaga dan instansi terkait di Indonesia untuk menindaklanjuti pemenuhan permintaan MLA untuk informasi perbankan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, OJK, PPATK
	Target Penyelesaian	2021
9.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Keuangan Perseroan Terbatas
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi	Amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

	Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2020
10.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Layanan Legalisasi Dokumen
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Menambah substansi pengaturan keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pencetakan <i>sticker</i> alektron.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2020
11.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Pengajuan Hak Akses Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia selain Notaris
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, Kuasa, atau Wakilnya. Berdasarkan hal tersebut, Ditjen AHU telah memberikan Hak Akses Pendaftaran Jaminan Fidusia kepada selain Notaris melalui aplikasi Fidusia <i>Online</i> . Namun terhadap tata cara pemberian hak akses tersebut diperlukan payung hukum yang mengaturnya.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
	Target Penyelesaian	2020
12.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Tata Cara Permohonan Data Fidusia
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi	Sebagai landasan hukum dan pedoman terkait mekanisme dan bentuk data yang disampaikan, sehingga dengan pemberian data fidusia yang akurat,

	Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	lengkap, dan berkepastian hukum, diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya penerima Fidusia dalam hal mengetahui apakah benda yang dijaminan sudah terdaftar sebagai Objek Jaminan Fidusia dan diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Ditjen AHU.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
	Target Penyelesaian	2020
13.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat secara Elektronik
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Perubahan nomenklatur mengenai Pelaporan menjadi Penyampaian, sebab yang dalam prakteknya yang dilakukan oleh Notaris adalah Penyampaian Daftar Wasiat saja, tidak berupa Laporan. Dan beberapa perbaikan materia muatan terkait tata cara pelaporan wasiat nihil.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Notaris
	Target Penyelesaian	2020
14.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang berada dalam Pengurusan

		dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti; b. Dalam Peraturan lama tidak diberikan Batasan dan lingkup terkait dengan Kebenaran Formal dan Material, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan ketika ijin pelaksanaan penjualan <i>boedel afwezig</i> dan <i>onbeheerde nalatenschap</i> telah selesai dilaksanakan; c. Perlu adanya muatan baru terkait jangka waktu seseorang dapat mengajukan permohonan ijin pelaksanaan penjualan <i>boedel afwezig</i> dan <i>onbeheerde nalatenschap</i>. Hal ini untuk memberikan ruang bagi pihak lain (pihak ketiga) yang merasa keberatan terhadap adanya Putusan maupun Penetapan Ketidakhadiran tersebut.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Pengadilan, BPN, Dinas Perumahan, Inspektorat Jenderal, Balai Harta Peninggalan
	Target Penyelesaian	2020
15.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Tata Cara Menyampaikan Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Mengatur mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui permohonan Pewarganegaraan;

		b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; c. PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
16.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Mengatur mengenai pelayanan partai politik lokal berbasis teknologi informasi; b. Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran, dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
17.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	2020
18.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Korporasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Pengintegrasian data Wajib Pajak antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Keuangan khususnya dalam pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, CV, Firma, Persekutuan Perdata; b. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait / Insitusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
19.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Pelayanan Anak dan Tahanan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>Omnibus Law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan-peraturan yang ada; b. Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di Tahun 2020-2021; c. Mencabut : 1) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara; 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum.

	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2025
20.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Perawatan Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>Omnibus Law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan-peraturan yang ada; b. Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di Tahun 2020-2021; c. Mencabut : 1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahguna Narkotika; 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana; 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4) Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan

		Makanan Siap Saji bagi Anak, Tahanan, dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, saat ini dalam proses permohonan pengundangan / permintaan Berita Negara Republik Indonesia); 5) Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perawatan Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana (dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan).
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2025
21.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>Omnibus Law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan-peraturan yang ada; b. Pembenahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang praktis sudah 34 tahun belum mengalami perubahan (diatur dalam ORTA 1985); c. Mencabut : 1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara; 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

		3) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan; 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan; 5) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; 6) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian PAN dan RB
	Target Penyelesaian	2020-2025
22.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Teknologi Informasi Pemasyarakatan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan; b. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>Omnibus Law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan-peraturan yang ada; c. Mencabut : 1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.04.04 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;

		2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem <i>Database</i> Pemasarakatan; 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem <i>Database</i> Pemasarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2025
23.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Kode Etik Petugas Pemasarakatan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 85 ayat (2) dan pasal 86 ayat (5) Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan; b. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>Omnibus Law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan-peraturan yang ada; c. Mencabut : 1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan; 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian PAN dan RAB
	Target Penyelesaian	2020-2025
24.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 83 ayat (4) Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan;

		b. Eksisting pola bangunan UPT Pemasyarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, belum mengatur pola bangunan LPAS dan LPKA serta kebutuhan sarana dan prasarana; c. Perlu diatur pola bangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian PUPR, BPKP
	Target Penyelesaian	2020-2025
25.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Pembimbing Klien Pemasyarakatan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Hingga saat ini belum ada regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan, sehingga perlu dibentuk.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait / Insitusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	
26.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Visa
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Perubahan indeksasi dan peruntukan Visa untuk mendukung pengawasan Keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Imigrasi
	Unit Terkait / Insitusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2021
27.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Ijin Tinggal
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi	Untuk memudahkan pemberian izin tinggal Keimigrasian dilakukan penyederhanaan Tata Cara

	Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Pemberian Izin Tinggal, Alih Status Keimigrasian, sebagai upaya mendorong kemudahan investasi.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Imigrasi
	Unit Terkait / Insitusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2022
28.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Paspor
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Dengan adanya perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang terkait tentang Pelaksanaan Pengadaan Paspor oleh BUMN yang bergerak di bidang Pencetakan Dokumen Negara dengan fitur <i>security</i> tinggi, maka perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengadaan Paspor.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Imigrasi
	Unit Terkait / Insitusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2021
29.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian, dan Surat Keterangan Keimigrasian
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Dengan semakin dinamisnya permasalahan di bidang Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) maka diperlukan pembaruan peraturan terkait Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian, dan Surat Keterangan Keimigrasian
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Imigrasi
	Unit Terkait / Insitusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2021
30.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Fasilitas Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Dalam rangka memberikan kemudahan bagi iklim berinvestasi di wilayah KEK dan sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang KEK, perlu Pengaturan secara khusus tentang Pemberian Visa, Izin Tinggal, dan Pemeriksaan Keimigrasian di wilayah KEK.

	Unit Penanggungjawab	Ditjen Imigrasi
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	Target Penyelesaian	2023
31.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Manajemen Penegakan Hukum Keimigrasian
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Dalam rangka penegakan hukum Keimigrasian yang efektif, terukur, dan berhasil guna serta mengisi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam penegakan hukum Keimigrasian.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Imigrasi
	Unit Terkait / Insitusi	Kepolisian RI, Kejaksaan
	Target Penyelesaian	2022
32.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM; b. Mengatur substansi terkait syarat dan tata cara pengenaan tarif khusus pada pelayanan Paten dan Hak Cipta yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Target Penyelesaian	2021
33.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Pedoman Partisipasi Publik
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Pengaturan tentang Pedoman Partisipasi Publik sebagai tindak lanjut dari Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

	Unit Terkait / Insitusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
34.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Berdasarkan atribusi dari ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas instansi pembina adalah menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional. Dengan demikian menjadi tugas Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara
	Target Penyelesaian	2020
35.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Penjenjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Berdasarkan atribusi dan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas instansi Pembina adalah menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan hanya memiliki kurikulum Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk jenjang Ahli Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

		Nomor 19 Tahun 2015 tentang Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara
	Target Penyelesaian	2020
36.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Peduli HAM
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Terdapat beberapa indikator pada Permenkumham tentang Kriteria Daerah Peduli HAM yang lama yang tidak bisa dilaksanakan di daerah; b. Terdapat indikator yang harus diperbarui; c. Menjadikan seleksi pemberian penghargaan Kabupaten / Kota Peduli HAM lebih ketat.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait / Insitusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2020
37.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan HAM
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Kebutuhan perkembangan zaman untuk meluaskan jangkauan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM baik dari dalam dan luar negeri, melalui pembentukan Pos Yankomas pada UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait / Insitusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	
38.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27

		Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Kementerian Hukum dan HAM adalah pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas dan lebih luas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberi perlindungan bagi setiap Warga Negara dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip HAM; b. Materi muatan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM perlu disusun kembali yang dapat mengikat bukan hanya di Unit Pelaksana Teknis saja, namun juga di Unit Utama / Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan juga Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait / Insitusi	UPT di lingkungan Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Imigrasi, dan Unit Kerja lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan Pelayanan Publik
	Target Penyelesaian	2020
39.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan HAM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Diusulkan untuk direvisi guna penyelarasan dengan Peraturan Menteir Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tenang Penelitian.

	Unit Penanggungjawab	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
	Unit Terkait / Insitusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
40.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Dalam rangka peningkatan kesempatan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM agar terbentuk ASN yang memiliki kinerja dan integritas tinggi.
	Unit Penanggungjawab	BPSDM Hukum dan HAM
	Unit Terkait / Insitusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
41.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Mengakomodir putusan <i>Judicial Review</i> Mahkamah Agung terkait pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang dilakukan oleh Paralegal.
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait / Insitusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020
42.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Standar Layanan Minimum Pemberian Bantuan Hukum
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Mengatur pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Advokat maupun Paralegal dari menerima, menasehati, mendampingi Penerima Bantuan Hukum dalam perkara Litigasi; b. Mengatur pelaksanaan Bantuan Hukum kegiatan Non Litigasi.
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional

	Unit Terkait / Insitusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian RI, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020
43.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penyusunan, Perhitungan, dan Prosedur Pengusulan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian PAN dan RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020
44.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Pedoman Kompetensi Penyuluh Hukum dan Uji Kompetensi Penyuluh Hukum
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Standar Kompetensi yang disesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Uji Kompetensi Penyuluh Hukum.
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian PAN dan RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020
45.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Rancangan Permenkumham tentang Pedoman Teknis Penyuluhan Hukum
	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	a. Tugas pokok, kedudukan, dan penempatan tugas JF Penyuluh Hukum; b. SKP dan Pejabat Penilai SKP; c. Angka Kredit; d. Penyetaraan Administrasi Bantuan Hukum sebagai butir kegiatan; e. Pemberhentian JF Penyuluh Hukum; f. Tata Laksana dan Mekanisme Penunjukan Koordinator Penyuluh Hukum; g. Peta Penyuluhan Hukum; h. Penulisan KT / KI di bidang Penyuluhan Hukum;

		i. Pelaksanaan tugas berdasarkan penugasan / disposisi dan kegiatan mandiri; j. Standar Kompetensi JF Penyuluh Hukum.
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait / Insitusi	Kementerian PAN dan RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020

D. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

1. Kelembagaan

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Hukum dan HAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eksternal sehingga *output* yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian *output* yang berkualitas. Untuk 5 (lima) tahun ke depan, kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan :

- Pencapaian Visi dan Misi;
- Struktur Organisasi dan Kebutuhan Sumber Daya yang disesuaikan dengan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya; dan
- Ketersediaan Anggaran.

Apabila mengacu para Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugas Kementerian adalah **menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara**. Sedangkan fungsi yang diemban adalah :

- Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan di bidangnya;
- Pengelolaan Barang Milik / Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di bidangnya;
- d. Pelaksanaan Bimtek dan Supervisi atas Pelaksanaan Urusan Kementerian di daerah;
- e. Pelaksanaan Kegiatan Teknis yang berskala Nasional;
- f. Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- g. Pelaksanaan Dukungan yang bersifat Substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka tidak ada perubahan yang mendasar terkait tugas dan fungsi yang sifatnya umum dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara khusus, saat ini Kementerian Hukum dan HAM Masih mempedomani Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM sebagai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Kelembagaan. Adapun pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM juga masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI. Selanjutnya, merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah mempunyai tugas **melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan**. Sedangkan fungsi yang diemban adalah :

- a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan bidang Pemasyarakatan;

- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Saat ini, kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM tersebar di dalam dan di luar negeri, yaitu 11 (sebelas) Unit Eselon I, 5 (lima) Staf Ahli, 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi, 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) Lembaga Pemasyarakatan, 165 (seratus enam puluh lima) Rumah Tahanan Negara, 1 (satu) Cabang Rumah Tahanan Negara, 33 (tiga puluh tiga) Lembaga Pembinaan Khusus Anak, 64 (enam puluh empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 90 (sembilan puluh) Balai Pemasyarakatan, 1 (satu) Rumah Sakit Pengayoman, 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 5 (lima) *Mall* Pelayanan Publik, 3 (tiga) Balai Diklat, 1 (satu) Politeknis Ilmu Pemasyarakatan, dan 1 (satu) Politeknik Ilmu Imigrasi.

Adapun kelembagaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat, yaitu 4 (empat) Divisi pada Kantor Wilayah, 27 (dua puluh tujuh) Lembaga Pemasyarakatan, 5 (lima) Rumah Tahanan Negara, 1 (satu) Lembaga Pembinaan Khusus Anak, 3 (tiga) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 6 (enam) Balai Pemasyarakatan, dan 8 (delapan) Kantor Imigrasi.

Ke depannya kerangka kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM harus dapat memperkuat Organisasi dan Tata Kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal :

- a. Pembentukan dan Penataan Regulasi;
- b. Pelayanan Publik di Bidang Hukum;
- c. Penegakan Hukum;
- d. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan
- e. Tata Kelola Pemerintahan.

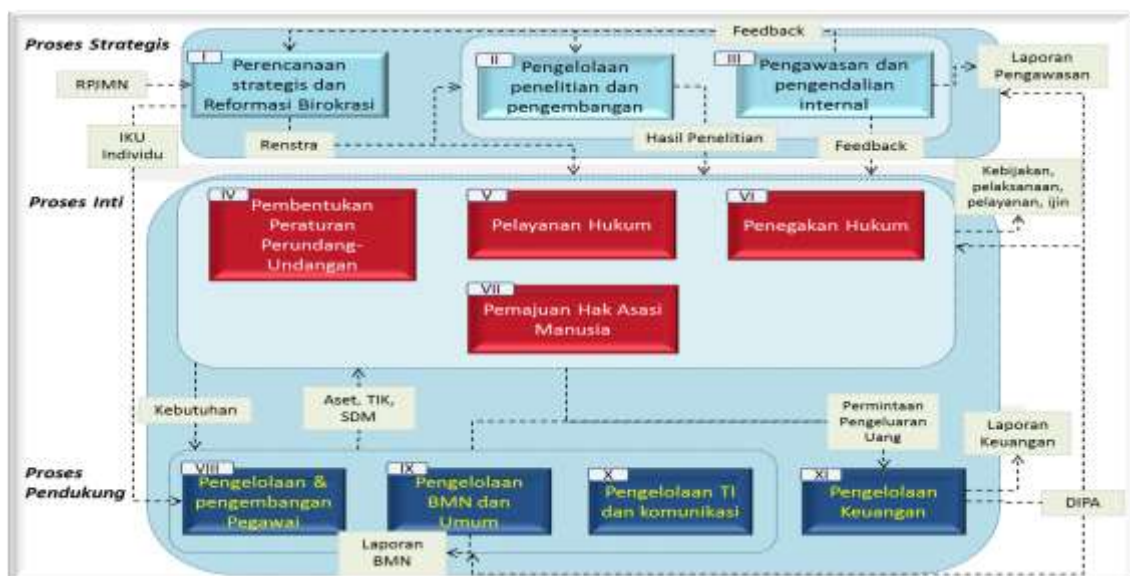
Penguatan kelembagaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tentunya juga harus memperhatikan dan mendukung kebijakan mengenai penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh

Pejabat Fungsional Tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan pada :

- Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan
- Mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses.

2. Tata Laksana

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengampu tugas dan fungsi yang heterogen yang berperan dalam pembentukan regulasi, pelayanan dan penegakan hukum, pemajuan dan penegakan HAM, serta dukungan manajemen khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, sudah tentu haarus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keberadaan proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat secara optimal. Keberadaan proses bisnis juga haru dapat membantu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat untuk berjalan dengan lebih baik, karrena di dalamnya setiap individu telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya termasuk juga dengan kewenangan yang dimilikinya.



Gambar 3.3 Peta Proses Kementerian Hukum dan HAM

3. Strategi Kantor Wilayah

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.	Indeks kualitas Perundang-Undangan.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Menyelaraskan Program Legislasi Nasional, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Presiden, dan Program Pembentukan Peraturan Menteri; b. Mendorong diselesaikannya proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undangn Hukum Acara Pidana (KUHAP); c. Meningkatkan koordinasi dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan; d. Analisis dan evaluasi hukum nasional dalam rangka memastikan pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan telah sesuai ketentuan; e. Meningkatkan jumlah fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang dilayani dengan memanfaatkan potensi SDM dan sarana prasarana yang dimiliki; f. Berkoordinasi dengan bagian hukum pemerintah daerah terkait fasilitasi rancangan produk hukum daerah; g. Melakukan sosialisasi dan diseminasi di wilayah Jawa Barat.
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan sarana dan prasarana; b. Memberikan kemudahan melalui akses layanan secara <i>online</i>;

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
	penyelenggaraan pelayanan publik.			c. Memberikan pelatihan <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i> dalam pelayanan.
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	1. Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri, dan berdayaguna. 2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai). 3. Persentase menurunnya residivis. 4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan.	Kepala Divisi Pemasyarakatan	a. Memberikan kemudahan dalam pelayanan Tahanan / Narapidana; b. Memberikan pelatihan dan keterampilan dengan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya; c. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi lain; d. Inventarisasi data Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di wilayah.
4	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target. 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi target.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah; b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
5	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan sarana dan prasarana; b. Memberikan kemudahan melalui akses layanan secara <i>online</i> ; c. Memberikan pelatihan <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i> dalam pelayanan; d. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; e. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum serta instansi terkait lainnya.
		2. Persentase Desa / Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah.		
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.		
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.		
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.		
6	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas	1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan.	Kepala Divisi Pemasarakatan	a. Meningkatkan peran forum Dilkumjakpol di wilayah; b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
	keamanan dan kedaulatan NKRI.	2. Indeks Pengamanan Keimigrasian.	Kepala Divisi Keimigrasian	a. Meningkatkan peran TIMPORA di wilayah; b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait.
7	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien.	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	Kepala Divisi Administrasi	a. Melakukan koordinasi, fasilitasi, dan sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat; b. Memberikan pendampingan dan penguatan kepada UPT untuk dapat diusulkan menjadi WBK/WBBM serta mendorong UPT yang belum memperoleh predikat WBK/WBBM di wilayah Jawa Barat untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM; c. Melaksanakan pedoman dalam rangka memenuhi data dukung terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah guna meningkatkan nilai Reformasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat; d. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur melalui pengembangan kompetensi terpadu.
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja.		a. Meningkatkan akuntabilitas Laporan Kinerja dengan menyediakan data yang akurat terkait realisasi atas anggaran yang telah digunakan selama 1 (satu) tahun, berikut kegiatan yang telah dilaksanakan; b. Melibatkan peran serta dari masing-masing pelaksana anggaran pada Kantor Wilayah untuk ikut serta dalam memberikan kontribusi; c. Memberikan Pelatihan dan/atau Bimtek Penyusunan LKIP.
		3. Persentase KTI yang disitasi.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Mendorong peningkatan hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, dan kajian yang disitasi.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
1	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkualitas.	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Meningkatkan jumlah fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang dilayani dengan memanfaatkan potensi SDM dan sarana prasarana yang dimiliki; b. Berkoordinasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Daerah terkait fasilitasi rancangan produk hukum daerah; c. Melakukan sosialisasi dan diseminasi di wilayah Jawa Barat; d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan baik secara kualitas maupun kuantitas; e. Mengusulkan tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan di wilayah untuk mendapatkan pembinaan.
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.		
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan.		
2	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan, dan peninjauan / analisis dan	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Meningkatkan jumlah fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang dilayani dengan memanfaatkan potensi SDM dan sarana prasarana yang dimiliki; b. Melakukan sosialisasi dan diseminasi di wilayah Jawa Barat;

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
	evaluasi peraturan perundang-undangan	dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan.		c. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan tentang fasilitasi Rancangan Undang-Undang Prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 untuk diusulkan sebagai Prolegnas Prioritas Tahunan.
		2. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan		
3	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum.	Persentase penyelesaian permohonan layanan Administrasi Hukum Umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Mendorong terselesaikannya permohonan melalui berbagai peningkatan sarana prasarana, serta kualitas dan kuantitas SDM; b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.
4	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan Kekayaan Intelektual di wilayah; b. Memudahkan akses pelayanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dengan menyediakan layanan <i>online</i> .
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan. 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan.	Kepala Divisi Pemasyarakatan	a. Mendorong pemanfaatan dan peningkatan sarana prasarana IT dalam memberikan pelayanan Pemasyarakatan; b. Memberikan layanan yang optimal kepada Tahanan / Narapidana sesuai dengan hak WBP; c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan.		
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan.		
6	Meningkatnya kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian.	Kepala Divisi Keimigrasian	a. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Keimigrasian di UPT; b. Memudahkan akses pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat dengan berbagai inovasi.
7	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana. 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana. 3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan. 4. Indeks Pembinaan Khusus Anak.	Kepala Divisi Pemasarakatan	a. Berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam hal pelatihan, pendidikan, dan keterampilan bagi WBP; b. Inventarisasi data Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara serta pengelolaannya; c. Implementasi SOP; d. Memberikan layanan yang optimal kepada Tahanan / Narapidana sesuai dengan hak WBP.

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran.		
		6. Indeks Pelayanan Tahanan.		
8	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	1. Persentase Kabupaten / Kota Peduli HAM.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mendukung tersukseskannya program Aksi HAM di wilayah masing-masing; b. Melaksanakan program Kabupaten / Kota Peduli HAM di wilayah Jawa Barat dengan melibatkan berbagai pihak guna mensukseskan Kabupaten / Kota Peduli HAM; c. Mendorong dan mendukung instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM di daerah.
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.		
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM.		
9	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum.	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan dokumentasi hukum di wilayah; b. Memudahkan akses pelayanan dokumentasi hukum kepada masyarakat dengan berbagai inovasi; c. Mendorong Organisasi Bantuan Hukum untuk melayani, melaksanakan, dan menyelesaikan
		2. Persentase permohonan		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		permohonan bantuan hukum litigasi di wilayah masing-masing;
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		d. Mendorong Organisasi Bantuan Hukum untuk melayani, melaksanakan, dan menyelesaikan permohonan bantuan hukum non litigasi di wilayah masing-masing
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.		e. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan Bantuan Hukum di wilayah;
				f. Memudahkan akses pelayanan dokumentasi hukum kepada masyarakat dengan berbagai inovasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
10	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib.	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan.	Kepala Divisi Pemasyarakatan	a. Memperkuat forum Dilkumjakpol wilayah Jawa Barat;
				b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.
11	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian.	Indeks Pengamanan Keimigrasian.	Kepala Divisi Keimigrasian	a. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Keimigrasian di UPT;
				b. Memudahkan akses pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat dengan berbagai inovasi.
12	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB".	Kepala Divisi Administrasi	Mendorong Satuan Kerja untuk meningkatkan kualitas AKIP.

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
	Efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis IT.	2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90.		Mendorong Satuan Kerja untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan penuh tanggung jawab.
13	Terwujudnya pengelolaan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel.	Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kemenkumham	Kepala Divisi Administrasi	Memberikan pelatihan dan pendidikan dalam penyusunan Laporan Keuangan.
14	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset.	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Mendorong semakin banyak terciptanya hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan guna Pembangunan Hukum Nasional dan perumusan kebijakan.
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan		Meningkatkan sitasi KTI yang dipublikasikan di jurnal BPHN.

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.		

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah.	Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Menyelaraskan Program Legislasi Nasional, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Presiden, serta Program Pembentukan Menteri; b. Mendorong diselesaikannya proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undangn Hukum Acara Pidana (KUHAP); c. Meningkatkan koordinasi dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan; d. Analisis dan evaluasi hukum nasional dalam rangka memastikan pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan telah sesuai ketentuan; e. Meningkatkan jumlah fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang dilayani dengan memanfaatkan potensi SDM dan sarana prasarana yang dimiliki;

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
				f. Berkoordinasi dengan bagian hukum pemerintah daerah terkait fasilitasi rancangan produk hukum daerah; g. Melakukan sosialisasi dan diseminasi di wilayah Jawa Barat.
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui pembinaan.
3	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah.	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah.
4	Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah yang berkepastian hukum.	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Membentuk Tim Peningkatan jumlah Pelapor Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>); b. Memetakan data Pemilik Manfaat di wilayah; c. Melakukan diseminasi kebijakan pelaporan Pemilik Manfaat di wilayah; d. Melakukan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) tentang pedoman pendaftaran / pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum; e. Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan layanan hukum termasuk penggunaan teknologi informasi; f. Meningkatkan kualitas layanan program AHU dan memberikan layanan terbaik guna terselesaikannya layanan program AHU dengan cepat, tepat, dan efisien; g. Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan program AHU.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
5	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD.	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD terkait teknis pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di wilayah; b. Mengevaluasi hasil Rakor dengan MPW dan MPD terkait teknis pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di wilayah.
6	Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal.	1. Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah. 2. Jumlah pelayanan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi; b. Melakukan diseminasi dan sosialisasi; c. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM.
7	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual. 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM; b. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai SOP; c. Sosialisasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual; d. Monitoring produk Kekayaan Intelektual di wilayah.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		dilakukan oleh Kantor Wilayah.		
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah.		
8	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Pemasarakatan yang berkualitas di Wilayah.	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah.	Kepala Divisi Pemasarakatan	a. Memberikan pelatihan, <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i> terhadap pegawai yang bertugas di bagian pelayanan; b. Melaksanakan, mengawasi, dan memastikan bahwa penyelenggaraan Pemasarakatan telah dilaksanakan sesuai peraturan dan SOP yang ada; c. Menekankan integritas dan anti pungli; d. Pembinaan integrasi CB, CMB dan PB berbasis IT; e. Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar bagi Narapidana; f. Pembangunan Zona Integritas di UPT Pemasarakatan.
9	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Wilayah.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah. 2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah. 3. Indeks Pengamanan	Kepala Divisi Keimigrasian	Optimalisasi pemanfaatan IT yang telah dibangun Unit Eselon I dan juga penambahan kuantitas pelayanan baik berupa sarana prasarana maupun hari kerja dalam rangka peningkatan Layanan Keimigrasian. Pelaksanaan kegiatan diikuti dengan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel sehingga tercapai <i>outcome</i> sesuai dengan yang telah ditetapkan. Optimalisasi pelaksanaan bidang Pengawasan Intelijen Keimigrasian melalui TIMPORA dan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		Keimigrasian di Wilayah.		pelaksanaan Operasi Mandiri maupun Operasi Gabungan dengan selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Divisi Pemasyarakatan, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dan Divisi Administrasi sebagai <i>supporting system</i> internal, maupun dengan instansi luar yang terkait dalam penegakan hukum Keimigrasian.
10	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi.	1. Persentase Narapidana yang memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada instrument Penilaian Kepribadian.	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Membentuk POKMAS (Kelompok Masyarakat) Pemerhati Pemasyarakatan.
		2. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi.		Memberikan pelayanan terhadap Tahanan dan Narapidana sesuai dengan haknya.
		3. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi.		Memberikan pelayanan terhadap Tahanan dan Narapidana sesuai dengan haknya.
		4. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan.		Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun instansi terkait lainnya.
		5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah Perilakunya		Berkoordinasi dengan UPT Pemasyarakatan dan instansi Bantuan Hukum terkait.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin.		
		6. Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi.		a. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun instansi terkait lainnya; b. Menyusun laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; c. Pelaksanaan Lapas Produktif pada UPT <i>Pilot Project</i> ; d. Membuat Laporan pelaksanaan Pembinaan melalui sarana SAE.
		7. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif.		Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun instansi terkait lainnya.
11	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah.	1. Persentase pemenuhan layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar.	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Melaksanakan, mengawasi, dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak telah dilaksanakan sesuai peraturan dan SOP yang ada.
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mendapatkan layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas.		Melaksanakan, mengawasi, dan memastikan bahwa penyelenggaraan Layanan Kesehatan (Preventif) bagi Tahanan / Narapidana / Anak telah dilaksanakan sesuai peraturan dan SOP yang ada.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan Maternal.		Melaksanakan, mengawasi, dan memastikan bahwa penyelenggaraan Layanan Kesehatan Maternal bagi Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) telah dilaksanakan sesuai peraturan dan SOP yang ada;
		4. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.		Melaksanakan, mengawasi, dan memastikan bahwa penyelenggaraan Layanan Kesehatan Mental bagi Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental telah dilaksanakan sesuai peraturan dan SOP yang ada.
		5. Persentase Tahanan / Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		Melaksanakan, mengawasi, dan memastikan bahwa penyelenggaraan Layanan Kesehatan bagi Tahanan / Narapidana Lansia telah dilaksanakan sesuai peraturan dan SOP yang ada.
		6. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan		Melaksanakan, mengawasi, dan memastikan bahwa penyelenggaraan Layanan Kesehatan bagi Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) telah dilaksanakan sesuai peraturan dan SOP yang ada.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		kesehatan sesuai standar.		
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh).		Melaksanakan, mengawasi, dan memastikan bahwa penyelenggaraan Layanan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Jumlah virus dapat ditekan) dan TB Positif (Berhasil sembuh) bagi Tahanan / Narapidana / Anak telah dilaksanakan sesuai peraturan dan SOP yang ada.
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan Narkotika.		Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi / organisasi / lembaga terkait untuk memberikan rehabilitasi medis / sosial kepada Pecandu / Penyalahguna / Korban Penyalahgunaan Narkotika agar dapat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik.
12	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di wilayah sesuai standar.	1. Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan Pekerjaan di luar Lembaga. 2. Persentase Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara. 3. Persentase Klien Anak yang	Kepala Divisi Pemasyarakatan	a. Membangun data Klien Usia Produktif yang memiliki kesempatan memperoleh atau melanjutkan pekerjaan; b. Bekerjasama dengan instansi / organisasi / lembaga untuk memberikan kesempatan kepada Klien Usia Produktif untuk memperoleh / melanjutkan pekerjaan di luar lembaga; c. Berkoordinasi dengan instansi terkait; d. Dilaksanakan pendidikan di dalam maupun di luar LPKA dengan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) atau instansi terkait lainnya.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		terpenuhi Hak Pendidikannya.		
13	Meningkatnya pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar.	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat. 2. Persentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi. 3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar. 4. Persentase Anak yang mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal.	Kepala Divisi Pemasyarakatan	a. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun instansi terkait lainnya; b. Berkoordinasi dengan UPT Pemasyarakatan dan instansi terkait.
14	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar.	1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga Kualitas dan Kuantitasnya. 2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan Putusan yang	Kepala Divisi Pemasyarakatan	a. Membuat laporan data Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang <i>overstaying</i> ; b. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal putusan hukum terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara; c. Inventaris data Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di wilayah.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		berkekuatan Hukum Tetap.		
15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar.	1. Persentase menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i> . 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum. 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum.	Kepala Divisi Pemasarakatan	a. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan APH terkait; b. Membuat laaporan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan Pertukaran Data Perkara Pidana berbasis IT; c. Membuat laporan rekapitulasi data <i>overstaying</i> ; d. Berkoordinasi dengan UPT Pemasarakatan dan instansi Bantuan Hukum terkait.
16	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian.	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas).	Kepala Divisi Pemasarakatan	Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah maupun instansi terkait.
17	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM.	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM. 2. Jumlah Kabupaten / Kota Peduli HAM.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kota / Kabupaten Peduli HAM.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM.		Memantau dan mendorong tindak lanjut hasil diseminasi dan penguatan HAM oleh instansi pemerintah.
18	Meningkatnya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.	Tersedianya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Membuat rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah.
19	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah.	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Sosialisasi dan diseminasi Bantuan Hukum Litigasi; b. Sosialisasi dan diseminasi Bantuan Hukum Non Litigasi; c. Meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dengan peningkatan kualitas dan kuantitas Bantuan Hukum; d. Sosialisasi dan diseminasi; e. Mendorong peningkatan partisipasi aktif anggota JDIHN.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		4. Persentase Desa / Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah.		
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif.		
20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar.	1. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar. 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah. 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan Kamtib. 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan Pasca Gangguan	Kepala Divisi Pemasyarakatan	a. Menindaklanjuti aduan; b. Melaksanakan pengamanan sesuai SOP; c. Koordinasi dan bekerjasama dengan instansi APH terkait lainnya; d. Meningkatkan peran forum DILKUMJAKPOL PLUS di wilayah.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI KANTOR WILAYAH
		Kamtib secara tuntas.		
21	Terwujudnya layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien.	Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah	Kepala Divisi Administrasi	Meningkatkan kualitas Layanan Internal di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melalui : a. Peningkatan sarana prasarana; b. Layanan Kepegawaian dan TU; c. Layanan Keuangan dan BMN; d. Layanan Perencanaan dan Kehumasan; e. Menjaga kebersihan lingkungan Kantor; f. <i>Coaching</i> dan <i>Mentoring</i> .
22	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Hasil penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Membuat rekomendasi hasil kajian wilayah; b. Menindaklanjuti hasil penelitian Hukum dan HAM.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama :

- a. Indeks kualitas Perundang-Undangan.

2. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Indikator Kinerja Utama :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.

3. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Indikator Kinerja Utama :

- a. Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri, dan berdayaguna.
- b. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai).
- c. Persentase menurunnya residivis.
- d. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan.

4. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Indikator Kinerja Utama :

- a. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target.
- b. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi target.

5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Indikator Kinerja Utama :

- a. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum.
- b. Persentase Desa / Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah.
- c. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- e. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.
- 6. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.
Indikator Kinerja Utama :
 - a. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat.
 - b. Indeks Pengamanan Keimigrasian.
- 7. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien.
Indikator Kinerja Utama :
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi.
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja.
 - c. Persentase KTI yang disitasi.

B. SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

- 1. Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
Indikator Kinerja Program :
 - a. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan.
 - b. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.
 - c. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan.
- 2. Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan, dan peninjauan / analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
Indikator Kinerja Program :
 - a. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan.
 - b. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan.
- 3. Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum.
Indikator Kinerja Program :
 - a. Persentase penyelesaian permohonan layanan Administrasi Hukum Umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum.
- 4. Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia.

Indikator Kinerja Program :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual.
5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas.

Indikator Kinerja Program :

- a. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan.
- b. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan.
- c. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan.
- d. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan.
6. Meningkatnya kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian.

Indikator Kinerja Program :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian.
7. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Program :

- a. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana.
- b. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana.
- c. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.
- d. Indeks Pembinaan Khusus Anak.
- e. Indeks Pengelolaan Basan Baran.
- f. Indeks Pelayanan Tahanan.
8. Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM.

Indikator Kinerja Program :

- a. Persentase Kabupaten / Kota Peduli HAM.
- b. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.
- c. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM.
9. Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum.

Indikator Kinerja Program :

- a. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum.
- b. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.
- 10. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib.
Indikator Kinerja Program :
 - a. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan.
- 11. Meningkatnya stabilitas keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian.
Indikator Kinerja Program :
 - a. Indeks Pengamanan Keimigrasian.
- 12. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis IT.
Indikator Kinerja Program :
 - a. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal “BB”.
 - b. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90.
- 13. Terwujudnya pengelolaan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel.
Indikator Kinerja Program :
 - a. Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kemenkumham.
- 14. Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset.
Indikator Kinerja Program :
 - a. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- 1. Terasilinasinya rancangan produk hukum di daerah.
Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham.
- 2. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.
Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.

3. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah.

4. Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah yang berkepastian hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah.

5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah.

6. Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah.
- b. Jumlah pelayanan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah.

7. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
- b. Jumlah pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.
- c. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah.

8. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Pemasyarakatan yang berkualitas di Wilayah.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah.

9. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Wilayah.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah.
- b. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.
- c. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah.

10. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Persentase Narapidana yang memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada instrument Penilaian Kepribadian.
 - b. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi.
 - c. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi.
 - d. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan.
 - e. Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin.
 - f. Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi.
 - g. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif.
11. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Persentase pemenuhan layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar.
 - b. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mendapatkan layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas.
 - c. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan Maternal.
 - d. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.
 - e. Persentase Tahanan / Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.
 - f. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.
 - g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh).
 - h. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan Narkotika.
12. Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di wilayah sesuai standar.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan Pekerjaan di luar Lembaga.
 - b. Persentase Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara.
 - c. Persentase Klien Anak yang terpenuhi Hak Pendidikannya.
13. Meningkatnya pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar.
Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat.
 - b. Persentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi.
 - c. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar.
 - d. Persentase Anak yang mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal.
14. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar.
Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga Kualitas dan Kuantitasnya.
 - b. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap.
15. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar.
Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase menurunnya Tahanan yang *Overstaying*.
 - b. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum.
 - c. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum.
16. Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian.
Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
17. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM.
Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM.
 - b. Jumlah Kabupaten / Kota Peduli HAM.
 - c. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM.
18. Meningkatnya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Tersedianya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.

19. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.
- d. Persentase Desa / Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah.
- e. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif.

20. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.
- b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah.
- c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan Kamtib.
- d. Persentase pemulihan kondisi keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara tuntas.

21. Terwujudnya layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah.

22. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Hasil penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah.

D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah.	Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham.	28 Raperda	80%	80%	80%	80%	119.093	219.970	266.542	277.204	288.292	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
2	Terselenggara nya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	45.455	38.030	56.458	58.716	61.065	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
3	Terselenggara nya pembinaan hukum di wilayah.	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah.	1 Kantor Wilayah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	92.955	105.239	150.693	156.721	162.990	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
4	Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah yang	Persentase peningkatan PNPB Administrasi	3 Laporan	5%	5%	5%	5%	1.787.790	2.627.850	1.788.250	1.859.780	1.934.171	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	berkepastian hukum.	Hukum Umum di wilayah.											
5	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD.	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah.	80%	82%	84%	86%	88%	1.276.210	1.552.630	2.693.750	2.801.500	2.913.560	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
6	Terselenggara nya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal.	1. Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah.	800 Jumlah Permohonan	840 Layanan	842 Permohonan	844 Permohonan	846 Permohonan	444.216	505.260	375.276	390.287	405.899	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		2. Jumlah pelayanan diseminasi dan promosi Kekayaan	30 Stakeholder	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	339.400	430.420	741.057	770.699	801.527	

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Intelektual oleh Kantor Wilayah.											
7	Terselenggara nya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.	-	100%	100%	100%	100%	-	15.585	20.280	21.091	21.935	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		2. Jumlah pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.	2 Lokus	1 Kegiatan	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	110.390	99.740	79.172	82.339	85.632	
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah.	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	113.001	136.562	142.025	147.706	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
8	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Pemasyarakatan yang berkualitas di Wilayah.	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah.	7,0	80	-	80	80	826.693	959.520	-	997.901	1.037.817	Kepala Divisi Pemasyarakatan
9	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Wilayah.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah.	7,3	3,15	3,20	3,25	3,30	1.419.251	128.650	778.120	809.245	841.615	Kepala Divisi Keimigrasian
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.	-	3,11	-	3,13	3,14	-	530.550	-	551.772	573.843	
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah.	-	3,11	3,12	3,13	3,14	-	436.341	317.421	330.118	343.323	
10	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian,	1. Persentase Narapidana yang memperoleh	-	60%	65%	70%	75%	-	-	-	-	-	Kepala Divisi Pemasyarakatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi.	Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada instrument Penilaian Kepribadian.											
		2. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi.	-	97%	98%	99%	99%	-	-	-	-	-	
		3. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi.	-	75%	80%	85%	90%	-	-	-	-	-	
		4. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan.	-	75%	80%	85%	90%	-	-	-	-	-	
		5. Persentase Narapidana	-	13%	15%	17%	19%	-	-	-	-	-	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Resiko Tinggi yang berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin.											
		6. Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi.	-	25%	28%	31%	34%	-	-	-	-	-	
		7. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif.	-	62%	67%	72%	77%	-	-	-	-	-	
11	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian	1. Persentase pemenuhan layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai	-	71%	-	74%	77%	-	-	-	-	-	Kepala Divisi Pemasyarakatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah.	dengan standar.											
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mendapatkan layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas.	-	92%	-	93%	94%	-	-	-	-	-	
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan kesehatan Maternal.	-	60%	-	63%	66%	-	-	-	-	-	
		4. Persentase Tahanan / Narapidana /	-	75%	-	77%	79%	-	-	-	-	-	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.											
		5. Persentase Tahanan / Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.	-	75%	-	77%	79%	-	-	-	-	-	
		6. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan	-	75%	-	77%	79%	-	-	-	-	-	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		sesuai standar.											
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh).	-	60%	-	63%	66%	-	-	-	-	-	
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan Narkotika.	-	23%	-	24%	25%	-	-	-	-	-	
12	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakat	1. Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau	35%	40%	50%	55%	60%	-	-	-	-	-	Kepala Divisi Pemasarakatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	an dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di wilayah sesuai standar.	melanjutkan Pekerjaan di luar Lembaga.											
		2. Persentase Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara.	-	50%	60%	65%	70%	-	-	-	-	-	
		3. Persentase Klien Anak yang terpenuhi Hak Pendidikannya .	-	25%	30%	35%	40%	-	-	-	-	-	
13	Meningkatnya pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar.	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat.	55%	70%	75%	80%	85%	-	-	-	-	-	Kepala Divisi Pemasarakatan
		2. Persentase Anak yang	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		memperoleh Hak Integrasi.											
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar.	-	70%	80%	85%	90%	-	-	-	-	-	
		4. Persentase Anak yang mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal.	-	70%	80%	85%	90%	-	-	-	-	-	
14	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar.	1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga Kualitas dan Kuantitasnya.	-	60%	70%	75%	80%	-	-	-	-	-	Kepala Divisi Pemasarakatan
		2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan	-	40%	60%	70%	80%	-	-	-	-	-	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		yang dikeluarkan berdasarkan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap.											
15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar.	1. Persentase menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i> .	-	70%	80%	85%	90%	-	-	-	-	-	Kepala Divisi Pemasyarakatan
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum.	-	70%	80%	85%	90%	-	-	-	-	-	
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum.	-	70%	80%	85%	90%	-	-	-	-	-	
16	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Divisi Pemasyarakatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	an dan Kapasitas Hunian.	Pemasyarakatan (Lapas).											
17	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM.	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM.	11 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	71.213	82.120	68.488	71.228	74.77	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		2. Jumlah Kabupaten / Kota Peduli HAM.	4 Kabupaten / Kota	4 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah	59.533	47.702	70.084	72.887	75.803	
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan	1 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	38.447	66.524	57.382	59.677	62.064	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		publik berbasis HAM.											
18	Meningkatnya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.	Tersedianya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.	3 Rekome ndasi	3 Rekome ndasi	3 Rekome ndasi	3 Rekome ndasi	3 Rekome ndasi	94.013	71.860	63.252	65.782	68.413	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
19	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah.	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	543 Orang	77%	81%	85%	89%	4.344.000	4.344.000	4.560.000	4.742.400	4.932.096	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan	77 Kegiatan	79%	80%	81%	82%	821.590	821.590	864.270	898.841	934.794	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		peraturan perundang-undangan.											
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.	1 Kantor Wilayah	76,61%	76,61%	76,61%	76,61%	99.920	204.781	121.139	125.985	131.024	
		4. Persentase Desa / Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah.	1 Kantor Wilayah	70%	70%	70%	70%	173.240	173.240	173.240	180.170	187.376	
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif.	1 Kantor Wilayah	20%	20%	20%	20%	93.615	106.473	106.473	110.627	115.052	
20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di	1. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	-	75%	80%	85%	90%	-	165.960	1.521.248	1.582.098	1.645.382	Kepala Divisi Pemasyarakatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Wilayah sesuai standar.	sesuai standar.											
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah.	-	60%	70%	75%	80%	-	395.768		-	-	
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan Kamtib.	-	71%	80%	81%	82%	-			-	-	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara tuntas.	-	75%	70%	73%	76%	-			-	-	
21	Terwujudnya layanan	Indeks Kepuasan Layanan Internal	7,1	3,1	3,1	3,1	3,1	22.301.673	30.442.943	25.290.276	26.301.887	27.353.963	Kepala Divisi Administrasi

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien.	di lingkungan Kantor Wilayah											
22	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.	60%	70%	80%	85%	90%	42.740	176.049	184.579	191.962	199.641	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		2. Hasil penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah.	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	23.554	28.850	10.075	10.478	10.897	

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Atas dasar mandat tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya yang merupakan turunan dari Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta fokus pada Prioritas Nasional.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga. Di sisi lain, Rencana Strategis ini juga disusun dengan pendekatan berbasis fungsi sehingga dipilah fungsi *core bussines* unit dan *supporting* unit dan merupakan turunan dari Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi *core bussines* terbagi menjadi fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemajuan Hak Asasi Manusia, sedangkan Fungsi *supporting* terdapat pada fungsi Organisasi dan Sumber Daya serta Fungsi Pengawasan.

Keenam fungsi tersebut direfleksikan ke dalam sebelas unit eselon I yakni Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada Kantor Wilayah, pendelegasian tugas unit eselon I tersebut dibagi kedalam 4 divisi, yaitu Divisi

Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian, serta Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diharapkan Rencana Strategis yang telah disusun ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMN dan dipedomani oleh seluruh Satuan Kerja / Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dengan penerapan tata nilai **“JABAR PASTI JUARA”**.